



Catatan Awal Tahun Perludem

**MEMULAI 2022: TAHUN AWAL PEMILU,
PANDEMI YANG BELUM USAI, DAN
TREND DEMOKRATISASI YANG MENURUN**

TIM PERLUDEM

PENGANTAR

Dokumen ini adalah aktifitas tahunan yang selalu dilakukan oleh Perludem. Sebagai lembaga yang punya mandat untuk melakukan kajian dan advokasi untuk isu kepemiluan dan demokrasi, kami punya kewajiban untuk merefleksikan banyak peristiwa dan proyeksi atas isu-isu krusial demokrasi dan pemilu. Hal ini sedapat mungkin bisa menjadi pembelajaran bersama bagi setiap insan demokrasi di Indonesia.

Untuk bagian kepemiluan, Perludem selalu membagi isu pemilu kepada empat subjek utama. Pertama Sistem pemilu, kedua aktor pemilu, ketiga manajemen pemilu, dan keempat adalah penegakan hukum pemilu. Dimensi advokasi dan kajian Perludem, secara lembaga selalu berpijak pada empat hal tersebut. Catatan ini, juga akan membagi banyak peristiwa kepemiluan dalam empat kelompok tersebut.

Hanya saja, sejak tahun 2018, Perludem juga mulai menginisiasi kajian, advokasi, dan pendidikan demokrasi dan kepemiluan untuk cakupan regional. Perludem bermitra dengan beberapa negara di regional, untuk bersama-sama saling memberikan pembelajaran, advokasi, dan kajian untuk penguatan demokrasi dan pemilu di wilayah kawasan. Oleh sebab itu, isu-isu perkembangan demokrasi regional, termasuk juga dinamika kepemiluan di tingkat regional menjadi salah satu aspek yang dikaji oleh Perludem.

Semoga ini bisa menjadi refleksi bersama, dan Perludem secara lembaga dapat terus berkontribusi untuk menjaga dan menguatkan pemilu dan demokrasi Kita.

Januari 2022

Khoirunnisa Agustyati
Direktur Eksekutif Perludem

DAFTAR ISI

Pengantar.....	2
Daftar Isi.....	3
I. Pendahuluan.....	4
II. Aspek Sistem Pemilu.....	5
1. UU Pemilu Tak Diubah, Pemilu Borongan Kembali Terulang.....	5
2. Penumpukan Pilkada di 2024 dan Kebuntuan Hukum Penjabat Kepala Daerah.....	7
3. Perintah MK untuk Menata Sistem dan Manajemen Pemilu Putusan MK No. 16/PUU-XIX/2021.....	9
4. Menggugat (lagi) Ambang Batas Pencalonan Presiden.....	10
5. Menata Ulang Pembentukan Daerah Pemilihan.....	13
6. Utak Atik Surat Suara oleh KPU.....	15
III. Aspek Aktor Pemilu.....	20
1. Jalan Mulus Parpol Parlemen Jadi Peserta Pemilu 2024.....	20
2. Kontroversi Timsel KPU-Bawaslu 2022-2027.....	21
3. Penguatan Hak Pilih Kelompok Marginal.....	23
4. Waspada Gangguan Terhadap Hak Memilih Warga.....	24
IV. Aspek Manajemen Pemilu.....	25
1. Tarik Ulur E-Rekap untuk Pemilu 2024.....	25
2. Kebutuhan Mendesak Kampanye di Medsos.....	27
3. Penataan Data Pemilu Menuju Pemenuhan Data Terbuka.....	28
V. Aspek Penegaaan Hukum Pemilu.....	32
1. Berhentinya Kekacauan Tafsir Mantan Terpidana Calon Kepala Daerah.....	32
2. Menjaga Kemurnian Pencalonan Kepala Daerah dengan Putusan MK.....	33
3. Potensi Penyalahgunaan Wewenang dan Program Pemerintah Pemilu 2024.....	36
VI. Aspek Demokrasi Regional.....	37
1. Situasi Demokrasi Regional dan Pengaruhnya bagi Indonesia.....	37
2. Krisis Demokrasi di Myanmar.....	39
3. Potret Advokasi Keuangan Politik di Negara Kawasan.....	41
VII. Penutup.....	44
Daftar Referensi.....	45

I. PENDAHULUAN

Peralihan dari tahun 2021 ke tahun 2022 memberikan banyak pembelajaran penting dari aspek hukum, pemilu, dan demokrasi. Ada banyak peristiwa hukum yang bisa dijadikan refleksi, sekaligus menilai bagaimana situasi hukum dan demokrasi di negeri ini. Jika berefleksi dengan tahun 2021 yang baru saja berlalu, banyak catatan yang bisa menimbulkan pesimisme terhadap perbaikan hukum dan demokrasi di negeri ini.

Salah satu yang paling fenomenal tentu saja kontroversi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga yang selama 15 tahun terakhir menjadi salah satu harapan untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang lebih baik, sepanjang tahun 2021 malah berselimut kegaduhan dan kontroversi. Mulai dari pemecatan 57 orang pegawai KPK dengan dalih tes wawasan kebangsaan yang sarat akan masalah, sampai kasus pelanggaran etik pimpinan KPK karena berkomunikasi dengan pihak yang berperkara.

Pada tahun 2021 juga, The Economist Intelligence Unit (EIU) merilis indeks demokrasi negara dunia tahun 2020, dan hasilnya, indeks demokrasi Indonesia berada di angka 6,48. Angka ini membuat Indonesia berada diperingkat 64 dari 167 negara dunia yang diteliti. Sebagai gambaran, indeks demokrasi Indonesia berada di bawah negara serumpun dan tetangga, Malaysia, yang meraih angka 7,16 dan berada di peringkat 7,16.

Angka 6,48 membuat Indonesia dikategorikan sebagai negara demokrasi yang belum sempurna (*flawed democracy*). Kategori ini dijelaskan sebagai negara yang tidak mulus pada aspek-aspek proses pemilu dan pluralism, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil yang dinilai dibawah standar. Jika dilihat perjalanan Indonesia sepanjang 2020-2021 sebetulnya mengonfirmasi kategori *flawed democracy* ini.

Maraknya kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi, gagalnya revisi UU Pemilu tanpa alasan yang jelas, dan korupsi penyelenggara negara, dapat dinilai sebagai penyebab angka indeks demokrasi Indonesia berada di situasi yang mulai mengkhawatirkan.

Memulai tahun 2022, tentu saja rasa optimis perlu untuk terus dijaga. Hanya saja, optimisme tanpa komitmen yang teguh dan upaya yang serius untuk mewujudkan negara hukum dan demokrasi yang kuat juga hanya akan jadi isapan jempol belaka. Apalagi, tahun 2022 adalah tahun awal ditabuhnya genderang kontestasi Pemilu 2024. Persiapan Pemilu 2024 dapat dikatakan tidak maksimal sedari awal. Tidak adanya revisi UU No. 7 Tahun 2017 ditengah banyaknya evaluasi dan catatan atas kerangka hukum dan pelaksanaan Pemilu 2019 adalah masalah bawaan yang akan terus membayangi pelaksanaan Pemilu 2024.

Bahkan, untuk aspek kerangka hukum saja, Pemilu 2024 menghadapi tantangan yang sangat berat. Satu hal yang paling jadi sorotan adalah soal ketentuan manajemen krisis pelaksanaan pemilu ditengah situasi bencana sama sekali belum ada. Termasuk juga beberapa kekosongan hukum yang terang benderang di dalam UU Pilkada, yang

juga akan dilaksanakan pada tahun 2024. Ketentuan durasi penjabat kepala daerah, ketentuan soal rekapitulasi elektronik, dan pelaksanaan tahapan ditengah situasi krisis bencana adalah segelintir persoalan yang hingga saat ini belum jelas jalannya.

Berangkat dari situasi ini, Perludem rutin mengeluarkan catatan awal tahun akan melakukan refleksi atas berbagai peristiwa sepanjang tahun 2021 dan proyeksi untuk tahun 2022. Semuanya berkaitan dengan kerja kelembagaan Perludem sebagai lembaga riset dan advokasi untuk pemilihan dan demokrasi.

II. ASPEK SISTEM PEMILU

1. UU Pemilu Tak Diubah, Pemilu Borongan Kembali Terulang

Harapan akan adanya perubahan terhadap tata kelola pemilu di Indonesia hadir saat Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan perkara No 55/PUU-XVII/2019 terkait keserentakan pemilu. Putusan MK dalam permohonan yang diajukan oleh Perludem itu adalah menyatakan bahwa pemilu serentak 5 kotak seperti yang diselenggarakan pada Pemilu 2019 bukanlah satu-satunya jenis keserentakan pemilu yang konstitusional. MK memutuskan terdapat enam jenis keserentakan pemilu yang dianggap konstitusional sepanjang tetap menyerentakkan Pemilu Presiden, DPR, dan DPD dalam satu hari pemilihan.

Adanya putusan MK ini menjadi salah satu pijakan dalam merevisi UU 7/2017 tentang Pemilu. Pada awal tahun 2021 terdapat inisiatif untuk melakukan revisi UU Pemilu ini. Revisi UU Pemilu didasari pada evaluasi penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Momen revisi UU Pemilu ini tidak hanya untuk menata keserentakan pemilu semata, tetapi juga perbaikan terhadap variabel-variabel pemilu lainnya seperti daerah pemilihan, daftar pemilih, hingga penegakan hukum pemilu.

Namun di awal tahun 2021 rencana untuk merevisi UU Pemilu batal karena pemerintah dan sejumlah fraksi di DPR memutuskan untuk melanjutkan pembahasan revisi UU Pemilu, termasuk juga dengan revisi UU Pilkada. Dengan demikian kerangka hukum pemilu menuju Pemilu 2024 tetap menggunakan UU 7/2017, begitu pun dengan Pilkada yang masih menggunakan UU 10/2016 sebagai payung hukumnya. Tahun 2022 ini menjadi tahun dimulainya persiapan penyelenggaraan Pemilu 2024. UU 7/2017 mensyaratkan tahapan pemilu dimulai selambat-lambatnya 20 bulan sebelum hari H. Insentif dari tidak diubahnya UU 7/2017 adalah potensi tantangan Pemilu 2024 sudah dapat diprediksi dan dipersiapkan sejak saat ini. Dengan tidak diubahnya UU Pemilu maka model penyelenggaraan pemilu pada 2024 nanti akan sama dengan Pemilu 2019 yang lalu.

Selain itu di tahun 2024 juga akan ada Pilkada Serentak di seluruh daerah pada November 2024. Dengan demikian, akan ada irisan tahapan antara pemilu dan pilkada pada tahun 2024 nanti. Namun sebagai insentif dengan tidak diubahnya UU Pemilu dan UU Pilkada adalah persiapan untuk menyelenggarakan pemilu sudah bisa dilakukan saat ini tanpa harus menunggu disahkannya UU Pemilu yang baru seperti halnya dalam penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Walaupun tidak ada perubahan pada UU Pemilu, pembuat undang-undang seharusnya tetap mempertimbangkan sejumlah hal agar tantangan kompleksitas yang bisa terjadi pada Pemilu 2024 bisa diminimalisir. Pertimbangan-pertimbangan ini dapat merujuk kepada Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 terkait keserentakan pemilu. Dalam pertimbangan hukumnya MK menyebutkan bahwa dalam memilih keserentakan harus mempertimbangkan sejumlah hal, antara lain; (1) pemilihan model yang berimplikasi terhadap perubahan undang-undang dilakukan dengan partisipasi semua kalangan yang memiliki perhatian atas penyelenggaraan pemilihan umum; (2) kemungkinan perubahan undang-undang terhadap pilihan model-model tersebut dilakukan lebih awal sehingga tersedia waktu untuk dilakukan simulasi sebelum perubahan tersebut benar-benar dilakukan; (3) pembentuk undang-undang memperhitungkan dengan cermat semua implikasi teknis sehingga pelaksanaannya tetap berada dalam batas penalaran yang wajar; (4) pilihan model selalu memperhitungkan kemudahan dan kesederhanaan bagi pemilih dalam melaksanakan hak untuk memilih sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat; dan (5) tidak acap kali mengubah model pemilihan langsung yang diselenggarakan secara serentak sehingga terbangun kepastian keamanan pelaksanaan pemilihan umum.

Pendapat MK pada Putusan 55/PUU-XVII/2019 kembali ditegaskan MK saat memutuskan perkara No 16/PUU-XIX/2021 bahwa pembuat undang-undang seharusnya merujuk pada Putusan MK No 55/PUU-XVII/2019 terkait keserentakan pemilu. Dalam putusan tersebut MK pun menegaskan kembali bahwa beban kerja penyelenggara pemilu adalah salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan desain keserentakan pemilu.

Dengan tidak adanya perubahan UU Pemilu dan UU Pilkada, maka menjadi tugas berat bagi penyelenggara pemilu untuk dapat mengurai kompleksitas penyelenggaraan Pemilu 2024. Beberapa tantangan antara lain terkait dengan tingginya suara tidak sah dalam pemilu, irisan tahapan antara pemilu dan pilkada, seleksi penyelenggara pemilu di daerah, dan penyederhanaan proses rekapitulasi suara. Selain itu himpitan tahapan antara pemilu dan pilkada tidak dapat dihindarkan. Di satu sisi penyelenggara pemilu harus menyelenggarakan pemilu, di saat yang sama juga harus menyelenggarakan pilkada. Adanya himpitan tahapan ini akan menjadi tantangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024. Bahkan hal ini ditambah dengan adanya pergantian penyelenggara pemilu di daerah, khususnya pada jajaran KPU karena mayoritas akan berakhir pada 2023 dan waktunya pun berbeda-beda untuk setiap daerah. Bahkan ada daerah yang akan harus berganti penyelenggaranya pada hari menjelang pemilu dan pilkada.

Pekerjaan rumah lainnya bagi adalah untuk meminimalisir tingginya angka suara tidak sah dalam pemilu. Tugas penyelenggara pemilu tidak hanya pada berupaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu, tetapi juga meminimalisir suara yang tidak sah dalam pemilu. Sejak Pemilu 2004 terdapat trend peningkatan suara tidak sah pada pemilu Indonesia.

Angka suara tidak sah di Indonesia pada Pemilu 2019 jauh lebih tinggi dibandingkan dengan standard umum suara tidak sah secara global. Berdasarkan situs www.aceproject.org, standard umum suara tidak sah secara global adalah sekitar 3%-4%, sementara angka suara tidak sah pada Pemilu 2019 untuk DPR RI adalah 11.12% atau sekitar 17.503.953 suara yang tidak sah. Bahkan untuk pemilu DPD angka suara tidak sah mencapai 19.02%, padahal diasumsikan pemilu DPD dianggap yang paling mudah karena di dalam surat suaranya terdapat foto yang lebih bisa memudahkan pemilih dalam memberikan pilihan.

Adanya sejumlah tantangan di tengah tidak adanya perubahan UU Pemilu mendorong penyelenggara pemilu dapat melakukan inovasi-inovasi. Misalnya dalam penggunaan teknologi informasi, melakukan pendidikan pemilih yang lebih mendekati pada pemilih, hingga menyelenggarakan pemilu dan pilkada di tengah kondisi pandemi. Namun hal ini akan dapat berjalan maksimal jika didukung oleh pemangku kepentingan pemilu yang lainnya.

2. Penumpukan Pilkada di 2024 dan Kebuntuan Hukum Penjabat Kepala Daerah

Salah satu konsekuensi dari tidak direvisinya UU 10/2016 tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) adalah berimpitannya jadwal penyelenggaraan Pilkada dengan penyelenggaraan pemilu serentak presiden dengan DPR, DPD, dan DPRD di 2024 dan kekosongan jabatan kepala daerah definitif. Pasal 201 ayat (8) UU 10/2016 menyebutkan pelaksanaan pemungutan suara serentak nasional dalam memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Sudah dapat dipastikan terdapat tahapan pemilu yang berimpitan antara Pemilu Serentak dengan Pilkada Serentak. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 di bulan Februari guna meminimalisir banyaknya impitan tahapan Pemilu Serentak dengan Pilkada Serentak. Namun, pada realitasnya impitan tahapan antar kedua pemilu serentak ini tidak bisa tersendiri. Ketika pemilu presiden dan wakil presiden terjadi putaran kedua yang dalam rancangan tahapan KPU dijadwalkan pada bulan Mei hingga Juli, penyelenggaraannya bersamaan dengan tahapan Pilkada Serentak pencalonan perseorangan dan pemutakhiran daftar pemilih.

Konsekuensinya beban kerja penyelenggara pemilu semakin meningkat dan fokus perhatian dari penyelenggara pemilu terbagi antara menyelenggarakan tahapan Pemilu Serentak dengan Pilkada Serentak. Pengelolaan tahapan Pemilu 2024 semakin kompleks ketika dalam pelaksanaannya terdapat pergantian anggota penyelenggara pemilu di level provinsi dan kabupaten/kota. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh KPU dalam rapat kerja antara DPR dengan KPU pada tanggal 6 September, tercatat sebanyak 24 KPU Provinsi yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2023, kemudian 9

KPU Provinsi yang habis masa jabatannya di tahun 2024 atau ketika pemilu berlangsung, dan 1 KPU Provinsi yang habis masa jabatannya di tahun 2025.

Pada level kabupaten/kota di tahun 2023 dimana ketika tahapan Pemilu Serentak 2024 sudah berlangsung terdapat 317 KPU Kabupaten/Kota yang habis masa jabatannya. Sedangkan pada tahun 2024 ketika pemilu berlangsung sebanyak 196 KPU Kabupaten/Kota habis masa jabatannya. Sehingga ketika tahapan pemilu tengah dilangsungkan terjadi proses seleksi penyelenggara pemilu yang tentunya sedikit banyak akan mengganggu konsentrasi KPU dalam menjalankan tahapan pemilu.

Jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Habis Jabatannya Ketika Pemilu Berlangsung

	2023	2024	2025
KPU Provinsi	24	9	1
KPU Kabupaten/Kota	317	196	

Sumber: KPU 2021 disampaikan dalam rapat kerja antara DPR dengan KPU tentang “Persiapan dan Kesiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024”, 6 September 2021.

Persoalan lain ketika Pemilu Serentak Nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD diselenggarakan pada tahun yang sama di 2024 dengan Pemilu Kepala Daerah adalah banyaknya kepala daerah yang akan habis masa jabatannya dan akan digantikan oleh penjabat hingga Pilkada Serentak 2024 diselenggarakan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 101 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya dengan rincian 7 adalah gubernur dan wakil gubernur, 76 bupati dan wakil bupati, dan 18 kota dan wakil walikota¹. Sedangkan pada tahun 2023 terdapat 170 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan habis masa jabatannya dengan rincian: 17 gubernur dan wakil gubernur, 39 walikota dan wakil walikota, dan 115 bupati dan wakil bupati².

Meskipun terdapat mekanisme pengisian kepala daerah sementara melalui penjabat, namun terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam pengisian penjabat kepala daerah namun pertanyaannya kemudian, Bagaimana tata cara pengisian penjabat kepala daerah dilakukan?

¹ Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-pada-2022-ini-daftarnya?page=all>

² Lihat <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habis-masa-jabatan-pada-2023-ini-daftarnya>

UU 10/2016 tentang Pilkada menjelaskan pengisian pejabat untuk Gubernur dan Wakil Gubernur berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau setingkat dengan eselon I, sedangkan pejabat untuk Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama setingkat eselon II. Pengisian pejabat ini ditunjuk dan diangkat langsung oleh pemerintah yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri dan Presiden. Penunjukan pejabat harus dilakukan secara terbuka yang mengedepankan integritas serta akuntabilitas. Hal ini penting untuk meminimalisir adanya intervensi politik termasuk konflik kepentingan dalam pengisian pejabat tersebut.

Meskipun UU 10/2016 tidak memberikan penjelasan secara spesifik mengenai tata cara penunjukan pejabat yang kewenangannya sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Idealnya pemerintah dapat membangun model rekrutmen pejabat kepala daerah yang demokratis dan terbuka. Terlebih lagi masa waktu pejabat kepala daerah terbilang lama hingga Pilkada diselenggarakan di 2024. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan proses rekrutmen pejabat kepala daerah dilakukan secara demokratis dan terbuka seperti membentuk tim seleksi dan membuka pendaftaran calon pejabat kepala daerah secara terbuka. Selain itu pemerintah dapat juga melakukan uji kelayakan yang disiarkan secara langsung kepada publik.

3. Perintah MK untuk Menata Sistem dan Manajemen Pemilu Putusan MK No. 16/PUU-XIX/2021

Upaya untuk memisahkan pemilu DPR, DPD dengan Pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota juga kembali diupayakan oleh beberapa orang mantan penyelenggara Pemilu 2019. Permohonan diajukan pada pertengahan tahun 2021.

Argumentasi utama di dalam permohonan ini adalah, menggabungkan empat pemilu legislatif di dalam waktu yang bersamaan memberikan beban yang sangat luar biasa kepada penyelenggara pemilu, khususnya penyelenggara ad hoc pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan TPS. Ini juga yang membuat tekanan yang begitu berat kepada penyelenggara ad hoc, sehingga ada ratusan penyelenggara ad hoc yang meninggal, dan sakit pada saat penyelenggaraan Pemilu 2019 yang lalu.

Selain itu, di dalam permohonan ini, juga diuraikan bahwa setelah adanya Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019, sebetulnya ada keadaan hukum yang baru terkait konstitusionalitas pemilu serentak yang mesti diperhatikan oleh para pembentuk undang-undang. Artinya, meskipun ada enam model keserentakkan pemilu yang dianggap konstitusional oleh MK, dan pemilu lima kotak masuk satu diantara enam model tersebut, namun ada prasyarat kumulatif yang wajib dilakukan oleh pembentuk undang-undang sebelum memutuskan model keserentakkan pemilu yang dipilih. Prasyarat seperti partisipasi seluruh pihak di dalam merumuskan keserentakkan, menghitung

implikasi teknis dari setiap pilihan keserentakkan, dan termasuk juga menghitung akses dan kemudah bagi pemilih di dalam memberikan suara menjadi hal yang mutlak dilakukan oleh pembentuk undang-undang.

Pada faktanya, pembentuk undang-undang memutuskan tidak merevisi UU No. 7 Tahun 2017, yang artinya, pilihan terhadap model keserentakkan menjadi model lima kotak seperti Pemilu 2019 lalu. Pilihan ini dilakukan tanpa ada memenuhi prasyarat yang diperintahkan oleh pembentuk undang-undang. Pada akhirnya, di dalam Putusan MK. No. 16/PUU-XIX/2021, MK menyatakan bahwa pembentuk undang-undang belum melaksanakan perintah MK di dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019.

Di dalam putusan ini juga MK memerintahkan untuk menghitung kemungkinan untuk memisahkan pemilu DPR, DPD dan DPRD untuk memberikan beban yang lebih masuk akal kepada penyelenggara pemilu. Pada akhirnya, persoalan penataan pemilu serentak ini, MK masih menahan diri untuk membatasi format keserentakkan pemilu, dengan melarang bahwa menggabungkan empat jenis pemilu legislatif adalah pilihan yang inkonstitusional. Jika menanti komitmen pembentuk undang-undang, sepertinya masih akan butuh waktu cukup lama.

4. Menggugat (lagi) Ambang Batas Pencalonan Presiden

Ambang Batas Pencalonan Presiden kembali diuji konstitusionalitasnya di Mahkamah Konstitusi (MK). Hingga saat ini pasal ini sudah diuji belasan kali. Perudem pernah menjadi salah satu pihak yang pernah melakukan uji materi terkait ketentuan ini. Dalam Pasal 222 UU 7/2017 disebutkan bahwa calon presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan kepemilikan kursi pada 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah nasional pada pemilu anggota DPR pada pemilu sebelumnya. Dari semua gugatan terkait syarat minimal pencalonan ini, MK memutuskan bahwa ketentuan ini bersifat *open legal policy*. Artinya ada atau tidak adanya syarat minimal pencalonan dalam pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

MK dalam putusannya mengenai pemilu, selalu menegaskan bahwa bangunan sistem pemilu haruslah yang bertujuan untuk memperkuat sistem presidensialisme. Hal ini karena sistem presidensialisme adalah sistem pemerintahan yang disepakati dalam konstitusi kita. Termasuk ketika MK memutuskan mengenai syarat minimal pencalonan presiden dan wakil presiden ini. MK menyatakan bahwa adanya syarat minimal pencalonan presiden ini akan memperkuat sistem presidensialisme. Lalu apakah adanya syarat minimal ini benar-benar memperkuat sistem presidensialisme di Indonesia? Jika melihat karakter sistem presidensialisme, Mark P Jones (1995) menyatakan bahwa penguatan sistem presidensialisme sangat terkait dengan dukungan politik yang memadai dari Lembaga legislative. Salah satu caranya adalah dengan menyerentakkan pemilu presiden dan pemilu legislatifnya.

Pemilu serentak dapat membuat sistem kepartaian lebih sederhana, dan walaupun tetap banyak jumlahnya tetap moderat.

Argumentasi untuk menolak ketentuan ini adalah tidak sejalan dengan semangat sistem presidensialisme yang dianut di Indonesia. Dalam sistem presidensialisme, antara eksekutif dan legislatif memiliki kewenangannya masing-masing, tidak saling mempengaruhi dalam pencalonannya, dan masing-masing dipilih secara langsung oleh rakyat. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer di mana partai pemenang pemilu yang akan membentuk pemerintahan. Apalagi hasil pemilu yang digunakan adalah hasil pemilu pada pemilu sebelumnya atau pemilu lima tahun yang lalu. Hasil pemilu lima tahun yang lalu didapatkan dari serangkaian proses tahapan pemilu yang panjang, mulai dari pendaftaran peserta pemilu hingga mendapatkan hasil akhir pemilu. Oleh sebab itu hasil pemilu lima tahun yang lalu tidak serta merta dapat digunakan menjadi dasar untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Hal ini juga tidak sejalan dengan penyelenggaraan pemilu serentak.

Argumentasi berikutnya adalah saat ini saat ini pemilu diselenggarakan secara serentak antara pemilu presiden dan pemilu DPR. Sehingga adanya ketentuan mengenai ambang batas pencalonan ini tentu tidak sejalan dengan pemilu serentak. Sehingga menjadi pertanyaan sekiranya hasil pemilu lima tahun yang lalu menjadi rujukan dalam pencalonan pemilu kedepan. Padahal, dalam konteks menuju Pemilu 2024, terdapat kondisi yang berbeda dengan lima tahun yang lalu.

Ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden ini terus digugat ke MK karena dianggap bertentangan dengan konstitusi. Pasal 6A UUD 1945 menyebutkan bahwa pencalonan pilpres merupakan partai politik atau gabungan partai politik yang sudah ditetapkan sebelum pemilu. Dalam konstitusi tidak disebutkan adanya syarat minimal dalam pencalonan presiden dan partai politik, karena yang diatur hanyalah untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden harus melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Konsekuensi Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Adanya ambang batas pencalonan ini mengharuskan partai politik bergabung untuk dapat mengusung pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Hal ini karena sedikit sekali partai politik yang memenuhi persyaratan ambang batas minimal pencalonan tersebut karena syaratnya yang cukup tinggi. Pada komposisi DPR saat ini hanya PDIP yang dapat mengusung sendiri pasangan calon presidennya karena memiliki kursi lebih dari 20% yaitu 22,2% kursi. Sementara partai-partai politik yang lainnya tidak dapat mengusung pasangan calon presidennya sendiri dan harus bergabung dengan partai lain. Hal ini lah yang menyebabkan kader partai yang tidak memenuhi syarat sulit untuk dicalonkan dalam pemilu presiden. Adanya syarat ambang batas minimal ini yang menjadikan adanya koalisi dalam pemilu presiden.

Salah satu dampak dari penggunaan hasil pemilu DPR sebagai basis pencalonan pemilu presiden adalah terjadinya tawar-menawar untuk kepentingan pencalonan. Koalisi tidak dibangun sejak awal dan baru terbangun setelah adanya hasil dari pemilu DPR. Terkait hal ini sebetulnya MK sudah menyebutkan berpendapat pada Putusan No 14/PUU-XI/2013 bahwa penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadi negosiasi dan tawar-menawar (*bargaining*) politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang.

Berdasarkan pendapat MK ini maka sudah seharusnya ambang batas pencalonan presiden tidak diberlakukan lagi. Apalagi MK juga menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pilpres dan pemilu anggota lembaga perwakilan dalam pemilihan umum secara serentak maka ketentuan pasal persyaratan perolehan suara partai politik sebagai syarat untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dengan tetap mendasarkan pada ketentuan UUD 1945. Oleh sebab itu adanya ambang batas minimal pencalonan presiden ini seharusnya diiadakan karena ambang batas minimal pencalonan presiden dan wakil presiden ini tidak diatur dalam konstitusi.

Selain itu, adanya ambang batas minimal pencalonan presiden menyebabkan terbatasnya calon pilihan masyarakat. Dengan adanya ambang batas minimal pencalonan, maka mau tidak mau partai politik peserta pemilu harus bergabung dengan partai politik lainnya mengingat sedikitnya partai yang bisa mengusung sendiri kadernya dalam pencalonan. Berdasarkan pengalaman dua kali pemilu di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019, hanya terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Padahal untuk bisa menjadi peserta pemilu, partai politik sudah melewati serangkaian persyaratan yang cukup berat; harus mendapatkan status partai politik di Kementerian Hukum dan HAM; dan melalui rangkaian verifikasi baik itu administrasi dan faktual oleh KPU. Sehingga partai politik peserta pemilu seharusnya dianggap layak untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presidennya. Bahkan MK dalam Putusan No. 55/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa verifikasi peserta pemilu harus dilakukan dengan ketat sebagai upaya untuk memperketat jumlah partai politik peserta pemilu.

Ada kekhawatiran jika ambang batas minimal dihapuskan maka akan semakin banyak calon yang berkompetisi dan semakin sulit untuk mendapatkan legitimasi oleh rakyat. Terkait legitimasi ini sebetulnya sudah diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyebutkan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden harus mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilu dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Jika belum ada pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran pertama, maka akan diselenggarakan putaran kedua yang hanya akan diikuti

oleh dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua

5. Menata Ulang Pembentukan Daerah Pemilihan

Daerah pemilihan merupakan arena representasi politik masyarakat sekaligus arena persaingan antara partai politik dalam memperebutkan kursi. Sebagai negara yang menggunakan sistem pemilu proporsional, besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan di Indonesia berwakil majemuk *multi-members district* dengan ketentuan minimal 3 dan maksimal 10 di setiap daerah pemilihan untuk pemilu DPR dan minimal 3 serta maksimal 12 kursi di setiap daerah pemilihan untuk pemilu DPRD. Basis wilayah administrasi untuk daerah pemilihan DPR merupakan provinsi dan kabupaten/kota, sedangkan untuk pemilu DPRD Provinsi merupakan kabupaten/kota, dan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota merupakan kecamatan.

Pengalokasi kursi di setiap daerah pemilihan termasuk pembentukan wilayah-wilayah administrasi atau yang lebih dikenal dengan istilah *boundary delimitation* atau *electoral redistricting* harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar pembentukan daerah pemilihan. Thomas L Brunell (2008) dalam studinya yang bertajuk "*Redistricting and Representation*" menjelaskan paling tidak terdapat enam prinsip dalam membentuk batasan-batasan daerah pemilihan yang diantaranya sebagai berikut:

- Daerah pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh (*contiguous*) maka pembentukan daerah pemilihan harus memperhatikan kesatuan wilayah;
- Kesetaraan populasi (*equal population*); berarti harga kursi di setiap dapil setara dengan dapil lainnya;
- Menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas (*preserving communities of interest*), yaitu pembentukan daerah pemilihan memperhatikan kesamaan-kesamaan kondisi sosial masyarakat dalam satu daerah pemilihan
- Menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi (*preserving political subdivision*), dan;
- *Protecting incumbent*;
- Kekompakan daerah pemilihan (*compactness of district*).


Di Indonesia UU 7/2017 Pasal 185 menjelaskan terdapat tujuh prinsip dasar dalam pembentukan daerah pemilihan diantaranya:

1. Kestaraan nilai suara; (harga kursi setara antar dapil)
2. Ketaatan pada sistem pemilu yang proposional; (presentase jumlah kursi setara dengan jumlah suara/penduduk)
3. Proporsionalitas; (perimbangan jumlah kursi)
4. Integralitas wilayah; (keutuhan/keterpaduan)
5. Berada dalam cakupan wilayah yang sama;

6. Kohesivitas; (memperhatikan konteks kesejarahan, budaya, adat istiadat, dan kelompok minoritas)
7. Kesenambungan.

Namun demikian, prinsip pembentukan daerah pemilihan ini hanya dijalankan ketika melakukan pembentukan daerah pemilihan di Pemilu DPRD Kabupaten/Kota saja karena untuk Pemilu DPR dan DPRD Provinsi daerah pemilihannya sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran UU Pemilu. Sebelumnya pada Pemilu 2004, KPU berwenang untuk membentuk daerah pemiliha di Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Namun kewenangan pembentukan daerah pemilihan oleh KPU di Pemilu DPR ditarik kedalam undang-undang sejak Pemilu 2009 hingga di Pemilu 2019 kewenangan pembentukan daerah pemilihan untuk DPRD Provinsi juga bukan menjadi otoritas KPU.

Persoalannya, daerah pemilihan yang diatur dalam UU Pemilu justru tidak memperhatikan prinsip pembentukan daerah pemiliha utamanya prinsip integralitas wilayah. Daerah pemilihan Jawa Barat II misalnya yang menggabungkan Kota Bogor dengan Kabupaten Cianjur jelas-jelas bertentangan dengan prinsip integralitas wilayah karena Kota Bogor tidak berbatasan secara langsung dengan Kabupaten Cianjur dan dipisahkan oleh Kabupaten Bogor. Begitu juga dengan Kalimantan Selatan II seperti berikut:



Pada sisi lain, pendistribusian kursi legislatif ke daerah pemilihan tidak mencerminkan proporsionalitas atau keberimbangan antara jumlah kursi yang diperoleh dengan jumlah penduduk di wilayah administrasi tersebut. Dalam hal ini terdapat daerah-daerah yang mengalami kursi berlebih dan kursi yang kurang. Berikut adalah hasil distribusi 575 kursi DPR dengan menggunakan data sensus penduduk 2020 yang disandingkan dengan alokasi kursi yang diatur dalam UU 7/2017:

Provinsi	Jumlah Penduduk Sensus 2020	Kuota Kursi	Kursi Awal	Jumlah Penduduk	Kuota Kursi	Kursi Murni	Jumlah Penduduk	Sisa Kursi	Jumlah Kursi	Pemilu 2019	Selisih
11 Aceh	5.274.871	11,2	3	3.865.111	8,2	8	105.753		11	13	-2
12 Sumatera Utara	14.799.361	31,5	3	13.389.601	28,5	28	231.845		31	30	1
13 Sumatera Barat	5.534.472	11,8	3	4.124.712	8,8	8	365.354	1	12	14	-2
14 Riau	6.394.087	13,6	3	4.984.327	10,6	10	285.129	1	14	13	1
15 Jambi	3.548.228	7,6	3	2.138.468	4,6	4	258.789		7	8	-1
16 Sumatera Selatan	8.467.432	18,0	3	7.057.672	15,0	15	8.875		18	17	1
17 Bengkulu	2.010.670	4,3	3	600.910	1,3	1	130.991		4	4	0
18 Lampung	9.007.848	19,2	3	7.598.088	16,2	16	79.371		19	20	-1
19 Kepulauan Bangka Belitung	1.455.678	3,1	3	45.918	0,1	0	45.918		3	3	0
21 Kepulauan Riau	2.064.564	4,4	3	654.804	1,4	1	184.885		4	4	0
31 DKI Jakarta	10.562.088	22,5	3	9.152.328	19,5	19	223.851		22	21	1
32 Jawa Barat	48.274.162	102,7	3	46.864.402	99,7	99	342.337	1	103	91	12
33 Jawa Tengah	36.516.035	77,7	3	35.106.275	74,7	74	332.206	1	78	77	1
34 DI Yogyakarta	3.668.719	7,8	3	2.258.959	4,8	4	379.280	1	8	8	0
35 Jawa Timur	40.665.696	86,5	3	39.255.936	83,5	83	252.588		86	87	-1
36 Banten	11.904.562	25,3	3	10.494.802	22,3	22	156.566		25	22	3
51 Bali	4.317.404	9,2	3	2.907.644	6,2	6	88.125		9	9	0
52 Nusa Tenggara Barat	5.320.092	11,3	3	3.910.332	8,3	8	150.974		11	11	0
53 Nusa Tenggara Timur	5.325.566	11,3	3	3.915.806	8,3	8	156.448		11	13	-2
61 Kalimantan Barat	5.414.390	11,5	3	4.004.630	8,5	8	245.272		11	12	-1
62 Kalimantan Tengah	2.669.969	5,7	3	1.260.209	2,7	2	320.370	1	6	6	0
63 Kalimantan Selatan	4.073.584	8,7	3	2.663.824	5,7	5	314.225	1	9	11	-2
64 Kalimantan Timur	3.766.039	8,0	3	2.356.279	5,0	5	6.680		8	8	0
65 Kalimantan Utara	701.814	1,5	3	(707.946)	-1,5	0	(707.946)		3	3	0
71 Sulawesi Utara	2.621.923	5,6	3	1.212.163	2,6	2	272.324	1	6	6	0
72 Sulawesi Tengah	2.985.734	6,4	3	1.575.974	3,4	3	166.215		6	7	-1
73 Sulawesi Selatan	9.073.509	19,3	3	7.663.749	16,3	16	145.032		19	24	-5
74 Sulawesi Tenggara	2.624.875	5,6	3	1.215.115	2,6	2	275.276	1	6	6	0
75 Gorontalo	1.171.681	2,5	3	(238.079)	-0,5	0	(238.079)		3	3	0
76 Sulawesi Barat	1.419.229	3,0	3	9.469	0,0	0	9.469		3	4	-1
81 Maluku	1.848.923	3,9	3	439.163	0,9	0	439.163	1	4	4	0
82 Maluku Utara	1.282.937	2,7	3	(126.823)	-0,3	0	(126.823)		3	3	0
91 Papua Barat	1.134.068	2,4	3	(275.692)	-0,6	0	(275.692)		3	3	0
94 Papua	4.303.707	9,2	3	2.893.947	6,2	6	74.428		9	10	-1
	270.203.917		102	222.272.092		463		10	575	575	

Berdasarkan catatan persoalan tersebut menjadi penting kemudian untuk melakukan penataan ulang alokasi kursi di setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- Membuat standar deviasi atau batas toleransi untuk proporsionalitas alokasi jumlah penduduk ke kursi, termasuk alat ukur proporsionalitas kursi;
- Menentukan *time interval* yang diperkenankan merubah daerah pemilihan (Sesuai dengan siklus sensus penduduk);
- Membangun transparansi dan partisipasi *multi-stakeholder* dalam pembentukan daerah pemilihan.

6. Utak Atik Surat Suara oleh KPU

Surat suara merupakan sumber utama representasi politik terbentuk antara pemilih dengan wakilnya yang berasal dari partai politik. Surat suara merupakan sarana pertemuan antara pemilih dengan kandidat/partai politik, sarana bagi pemilih untuk menentukan pilihan politiknya atau menentukan siapa yang akan mewakilinya di kursi pemerintahan, hingga sarana untuk

mengkonversi suara pemilih ke kursi perwakilan di eksekutif atau legislatif³. The Electoral Network atau ACE Project menjelaskan terdapat dua aspek penting dari surat suara yang perlu diperhatikan: surat suara perlu didesain dengan pertimbangan kemampuan pemilih untuk mengenali kandidat atau partai yang menjadi peserta pemilu dan agar pemilih dapat memberikan suaranya dengan cara yang benar atau “sah” dan akurasi dalam proses penghitungan suara⁴.

Di Indonesia terdapat enam tujuh jenis surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu DPR, Pemilu DPD, Pemilu DPRD Provinsi, Pemilu DPRD Kabupaten/Kota, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. Ketujuh jenis surat suara ini memiliki desain yang berbeda satu sama lain sesuai sistem pemilu yang digunakan. Terdapat dua varian sistem pemilu eksekutif yang digunakan di Indonesia yakni sistem pemilu pluralitas/mayoritas dengan varian *Two Round System* untuk pemilu presiden dan wakil presiden dan sistem pemilu pluralitas/mayoritas varian *First Past to Post* untuk pemilu kepala daerah. Adapun desain surat suara yang digunakan untuk kedua jenis pemilu ini adalah berisikan nama pasangan calon, nomor urut pasangan calon, dan foto pasangan calon.

Adapun desain surat suara untuk pemilu legislatif khususnya pemilu DPR dan DPRD berisikan logo partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota legislatif, dan daftar nama calon anggota legislatif untuk dipilih langsung oleh pemilih. Desain ini tidak terlepas dari sistem pemilu proporsional daftar terbuka yang digunakan dalam pemilu legislatif yang menyaratkan pemilih untuk bisa diberikan ruang langsung memilih kandidat karena metode penetapan calon terpilih yang digunakan berdasarkan perolehan suara terbanyak calon anggota legislatif.

Pada tahun 2019 Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilu serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memilih DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan desain lima surat suara. Persoalan muncul pasca pemilu serentak diselenggarakan. Terdapat ketimpangan surat suara tidak sah antara pemilu eksekutif dengan pemilu legislatif. Surat suara tidak sah di pemilu presiden dan wakil presiden hanya 2,38% atau setara dengan 3.754.905. Sedangkan surat suara tidak sah di Pemilu DPR mencapai 11,12% atau 17.503.953 dan surat suara tidak sah di Pemilu DPD mencapai 19,02% atau 29.710.175.

³ Lihat <https://www.idea.int/news-media/events/ballot-simple-piece-paper-or-instrument-power>

⁴ Lihat <https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a>

Surat Suara Tidak Sah di Pemilu Nasional⁵

Jenis Surat Suara Tidak Sah	Jumlah	%
Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	3.754.905	2,38%
Pemilu DPD	29.710.175	19,02%
Pemilu DPR	17.503.953	11,12%

Tingginya surat suara tidak sah ini salah satunya disebabkan oleh sulitnya metode pemberian suara di lima surat suara sekaligus. Survei yang dilakukan Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menyebutkan mayoritas responden sebanyak 74% menyatakan pemilu serentak lima surat suara menyulitkan pemilih. Terlebih lagi dengan diterapkannya sistem pemilu proporsional daftar terbuka dengan besaran alokasi kursi per-daerah pemilihan minimal 3-10 untuk DPR dan 3-12 untuk DPRD, berdampak pada banyaknya jumlah nama calon anggota legislatif yang harus dicermati oleh pemilih. Sehingga menjadi wajar kemudian pemilih menaruh perhatian lebih pada surat suara pemilu presiden dibandingkan dengan surat suara pemilu legislatif. Dalam hal ini sangat dimungkinkan tingginya surat suara tidak sah disebabkan oleh pemilih hanya memberikan suaranya pada surat suara pemilu presiden yang jauh lebih sederhana dibandingkan dengan surat suara pemilu legislatif.

Pada sisi lain, pemilu serentak dengan lima surat suara sedikit banyak berpengaruh terhadap kemunculan *split ticket voting* atau pemberian suara yang diberikan oleh pemilih kepada partai politik yang berbeda di setiap tingkatan pemilu legislatif. Situasi ini semakin mempersulit kehadiran *coattail effect* yang menjadi tujuan dari pemilu serentak yang mengharapkan adanya keselarasan pilihan partai politik pemilih di pemilu presiden dengan pemilu legislatif dalam rangka efektifitas sistem pemerintah presidensial. Namun, faktanya *coattail effect* tidak bekerja karena kehadiran *split ticket voting* yang sangat mungkin disebabkan adanya keterpisahan antara surat suara pemilu presiden dengan surat suara pemilu legislatif.

Desain lima surat suara di Pemilu Serentak 2019 juga berkontribusi terhadap tingginya beban kerja penyelenggara pemilu utamanya ketika melakukan penghitungan surat suara. Tidak sedikit anggota KPPS yang harus menyelesaikan proses penghitungan lima surat suara tersebut memakan waktu lebih dari 24 jam yang berujung pada banyaknya petugas KPPS yang sakit dan berujung pada kematian. Hasil kajian lintas disiplin yang dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada atas meninggal dan sakitnya petugas Pemilu 2019 menunjukkan:

⁵ Diperoleh dari infografis yang dipublikasi oleh KPU pada rapat pleno rekapitulasi perolehan suara nasional Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, dan DPD, Selasa, 21 Mei 2019

1. Median beban kerja Petugas Pemilu berkisar antara 20-22 jam pada hari pelaksanaan Pemilu; 7,5 hingga 11 jam untuk mempersiapkan TPS; dan 8 hingga 48 jam untuk mempersiapkan dan mendistribusikan undangan;
2. Ada sekitar 30% Petugas TPS di DIY yang melaporkan adanya kejadian yang mengganggu jalannya Pemilu;
3. Sekitar 20% kejadian yang mengganggu jalannya Pemilu terkait dengan administrasi yang rumit, perhitungan suara, dan pengetahuan petugas yang secara spesifik dapat diminimalisir dengan manajemen bimbingan teknis (BIMTEK) yang lebih baik;
4. Ada 9% keluhan dari Petugas Pemilu terkait dengan manajemen logistik;
5. Dari total 212 Petugas Pemilu di DIY, baik yang sehat maupun sakit, 80% petugas menilai bahwa tuntutan pekerjaan penyelenggaraan Pemilu tergolong tinggi. Di samping itu, sebanyak 83% dari 212 Petugas Pemilu memiliki keterlibatan kerja yang tinggi. Akibatnya, mereka mengalami kelelahan ketika bertugas. Hal tersebut ditunjukkan dengan 74% petugas yang menganggap mereka berada dalam kategori kelelahan sedang hingga tinggi⁶.


Pada tahun 2021 KPU melakukan kajian penyederhanaan desain surat suara guna meminimalisir tingginya surat suara tidak sah, untuk mempermudah pemilih dalam memberikan suaranya, dan meringankan beban kerja penyelenggara pemilu. Terdapat beberapa model penyederhanaan surat suara yang dihasilkan oleh KPU bahkan dilakukan uji coba di tiga daerah yang diantaranya sebagai berikut:

1. Model satu surat suara yang didalamnya menggabungkan surat suara pemilu presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dengan model ini hanya dengan membuka satu surat suara pemilih dapat memberikan suaranya untuk lima level pemilu sekaligus. Desain surat ini hanya berisikan nomor urut partai politik dan nomor urut kandidat untuk pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Sedangkan untuk pemilu presiden tetap mencantumkan foto pasangan calon. Adapun metode pemberian suara dilakukan dengan cara:
 - Pemilih mencoblos logo partai politik dalam kolom lingkaran yang sudah disediakan jika hanya ingin memilih partai politik;
 - Pemilih mencoblos logo partai politik dan nomor urut calon di kolom lingkaran yang sudah disediakan jika ingin memilih calon anggota legislatif;
 - Bilik surat suara menyediakan daftar nama calon anggota legislatif di setiap partai politik.


Desain satu surat suara ini lebih sederhana dan mudah untuk digunakan. Hanya saja Surat suara berpotensi menghasilkan tingginya surat suara tidak sah (*invalid votes*) karena untuk memilih nama calon anggota legislatif harus memilih logo partai politik juga untuk menunjukkan calon anggota legislatif

⁶ Lihat <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>

dari partai politik mana yang di pilih. Model ini secara tidak langsung mengarahkan pemilih untuk mencoblos logo partai politik saja layaknya sistem proporsional daftar tertutup (*close list proportional representation*). Selain itu model ini mengharuskan pemilih untuk mengetahui dan mengenal terlebih dahulu calon anggota legislatif yang akan di pilih karena jika tidak membutuhkan waktu untuk kembali melihat daftar calon anggota legislatif yang terpasang di bilik suara sehingga membutuhkan waktu yang lama;



2. Model dua surat suara dimana satu surat suara mengabungkan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan surat suara lainnya berisikan surat suara pemilu DPD. Desain model dua surat suara ini seperti surat suara di pemilu-pemilu sebelumnya yang berisikan logo partai politik, nomor uruta calon, dan daftara nama calon untuk Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Begitu juga dengan surat suara pemilu presiden dan DPD yang mencantumkan foto calon. Adapun metode pemberian suara yang digunakan serupa dengan metode pemberian suara di pemilu sebelumnya. Hanya saja desain surat suara terlalu besar sehingga memungkinkan kesulitan pemilih atau memicu surat suara sobek/rusak secara tidak sengaja ketika di buka oleh pemilih.



3. Model tiga surat suara dimana satu surat menggabungkan surat pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu DPR, satu surat suara menggabungkan surat suara pemilu DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, dan satu surat suara untuk pemilu DPD. Desain surat suara tidak berubah termasuk metode pemberian suaranya dengan cara mencobol nomor urut, logo partai politik, nama calon anggota DPR dan DPRD, dan foto calon untuk pemilu presiden dan wakil presiden maupun pemilu DPD. Adanya penggabungan surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dengan pemilu DPR bisa berpengaruh terhadap kehadiran *coattail effect*. Hanya saja dengan tiga surat suara petugas penyelenggara pemilu membutuhkan waktu yang lebih lama dari dua model surat suara sebelumnya dalam melakukan penghitungan surat suara.

III. ASPEK AKTOR PEMILU

1. Jalan Mulus Parpol Parlemen Jadi Peserta Pemilu 2024

Tanpa mendapatkan perhatian meluas, MK memutus syarat verifikasi partai politik calon peserta pemilu dengan hasil yang sangat mengejutkan. Pemohon di dalam perkara pengujian undang-undang ini adalah Partai Garuda. Di dalam permohonannya, Partai Garuda pada intinya meminta agar partai politik yang sudah lolos menjadi peserta Pemilu 2019, pada pemilu berikutnya tidak perlu lagi diverifikasi secara faktual, dan cukup diverifikasi saja secara administrasi. Tujuan dari Partai Garuda tentu saja untuk meringankan perjalanan mereka sebagai partai politik agar tidak terlalu sulit menjadi peserta lagi.

Namun, yang diputus oleh MK justru diluar apa yang dimohonkan oleh Partai Garuda. Di dalam putusannya, MK menyatakan bahwa partai politik yang sudah lolos ambang batas parlemen 4%, pada pemilu setelahnya tidak perlu lagi dilakukan verifikasi secara faktual. Bagi partai yang belum lolos ambang batas parlemen, atau tidak memiliki kursi di parlemen, tetap dilakukan verifikasi secara faktual.

Putusan ini tentu saja memberatkan Partai Garuda. Putusan MK justru tidak memenuhi apa yang dimohonkan oleh Partai Garuda. Sesuatu yang cukup mengejutkan di dalam putusan MK. Kondisi jelang Pemilu 2024, partai yang punya kursi di parlemen akan punya jalan lapang untuk jadi peserta Pemilu 2024. Sementara partai politik baru, atau partai politik yang sudah jadi peserta pemilu, dan tidak memiliki kursi di parlemen, tetap dilakukan verifikasi secara administrasi dan secara faktual.

2. Kontroversi Timsel KPU-Bawaslu 2022-2027

Pembentukan Tim Seleksi (Timsel) Anggota KPU-Bawaslu oleh Keputusan Presiden No. 120/P Tahun 2021, mendapat sorotan tajam oleh publik. Sorotan tersebut mengarah pada penunjukkan mantan Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf, Juri Ardiantoro sebagai Ketua Tim Seleksi. Selain itu, komposisi unsur pemerintah dalam Timsel yang melebihi batas ketentuan UU Pemilu, juga ikut mengundang atensi publik.

Dalam Keppres, Presiden menunjuk empat dari sebelas anggota yang terindikasi mewakili unsur pemerintah. Keempatnya antara lain: Juri Ardiantoro (Deputi IV KSP), Eddy Hiariej (Wamenkumham), Bahtiar (Dirjen Polpum Kemendagri), dan Poengky Indarti (Anggota KOMPOLNAS). Berdasarkan jabatannya, jelas keempat anggota tersebut bekerja di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Dalam polemik ini, Istana menegaskan Poengky Indarti mewakili unsur masyarakat. Alasannya, Poengky adalah perwakilan masyarakat di KOMPOLNAS, sehingga hal yang sama juga berlaku di Timsel. Memang, nomenklatur 'unsur pemerintah' tidak dijelaskan dalam UU Pemilu. Namun secara logis, yang dimaksud pemerintah tentu adalah orang ditunjuk, berkerja, dan bertanggungjawab kepada Presiden.

KOMPOLNAS sendiri merupakan Lembaga yang dibentuk oleh Perpres 17/2011. Dalam Perpres tersebut, KOMPOLNAS bertanggungjawab kepada Presiden. Pengangkatan dan pemberhentian anggotanya pun dilakukan oleh Presiden. Karenanya, Poengky Indarti bukanlah perwakilan unsur masyarakat, sehingga total Anggota unsur pemerintah tetap berjumlah empat orang.

Persoalan lainnya adalah status mantan timses Ketua Timsel, Juri Ardiantoro. Tentu, tidak terdapat pengaturan yang melarang mantan anggota tim kampanye untuk menjadi anggota Timsel. Namun, pemikiran tentang visi penyelenggaraan Pemilu harus lebih luas dari sekedar peraturan. Apalagi pada orientasi penyelenggaraan pemilu yang independen dan berintegritas.

Keanggotaan Juri pada TKN Jokowi-Ma'ruf 2019 lalu, tentu akan menciptakan konflik kepentingan. Sebagai Timses, tentu ia memiliki preferensi politik yang kuat. Hal ini juga membuat politisi-politisi kolega Juri di TKN, memiliki akses yang lapang terhadap proses seleksi, terutama untuk menyodorkan nama-nama titipan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi objektivitasnya secara personal maupun di internal Timsel.

Selain aspek pembentukan dan komposisi Timsel, pelaksanaan seleksi juga ikut mendapatkan atensi publik. Kontroversi diawali dengan tidak diumumkankannya hasil tes tertulis dan makalah peserta seleksi, sehingga mengundang protes dari banyak pihak, termasuk peserta dan masyarakat sipil. Belum lagi, saat tahapan wawancara, beberapa pertanyaan cenderung menyudutkan peserta seleksi.

Terdapat beberapa catatan dari Koalisi Pegiat Pemilu yang digawangi oleh Kode Inisiatif, Perludem, Pusako, dan Netgrit, terkait tahapan wawancara. *Pertama*, terdapat beberapa calon yang dipuji secara berlebihan oleh timsel. *Kedua*, kedalaman isu krusial kepemiluan juga tidak didalami dengan baik (Kompas.id, 2022).

Urgensi menjaga Independensi

KPU dan Bawaslu merupakan lembaga negara independen (Tauda, 2012). Artinya, KPU dan Bawaslu berdiri secara imparial dan independen, baik secara struktural, fungsional, dan administratif (Asshiddiqie, 2008). Untuk menjaga independensinya, salah satu kekhususan yang diatur adalah mekanisme pengisian jabatannya (Funk & Seamon, 2001), yakni dengan menghadirkan seleksi mandiri dan panitia penyelenggaranya.

Urgensi menjaga independensi rangkaian pembentukan timsel dan proses seleksi sangatlah tinggi. Sebab, proses seleksi sebagai kekhasan mekanisme pengisian jabatan pimpinan pada *state auxiliary institutions*, dihadirkan untuk mengurangi intervensi politik dan menjaga imparialitas lembaga. Kehadirannya membuat seleksi terdiri dari dua tahap, substantif pada awal seleksi dan politis ketika nama-nama calon yang lulus, diserahkan kepada DPR.

Tahapan politis yang tidak mengedepankan kompetensi memang sulit dihindari. Belum ada formulasi yang cocok dalam pengisian jabatan lembaga independen, yang tidak menghadirkan aktor politik seperti Presiden dan DPR. Oleh karenanya, dengan seleksi substantif, setidaknya yang melewati saringan seleksi adalah calon-calon yang kompeten dan berintegritas sehingga negosiasi politik dalam pemilihan anggota KPU-Bawaslu dapat diminimalisir.

Dari situ, ada dua hal yang harus dijamin. *Pertama*, kualitas Seleksi yang diukur dari kedalaman seleksi dan integritasnya. Kedalaman seleksi penting untuk mengukur kompetensi calon anggota, terutama dalam pemahaman kepemiluan dan manajemennya. Lalu seleksi yang berintegritas juga penting, untuk menjamin bahwa hasil seleksi memang berdasarkan proses seleksi yang dilalui oleh peserta. Integritas seleksi dapat dijamin melalui transparansi seleksi, terutama perolehan hasil yang ditampilkan langsung oleh sistem.

Kedua, panitia penyelenggara independen. Kehadiran panitia penyelenggara seleksi atau Timsel yang independen penting untuk meminimalisir kepentingan politik dalam proses seleksi. Sebab, secanggih apapun sistemnya, selalu ada celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengintervensi hasil seleksi, terutama bila keanggotaan Timsel tidak diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan independen.

Untuk menjamin hal tersebut, UU 7/2017 tentang Pemilu mengatur mekanisme pembentukan Timsel. Presiden diberikan kewenangan dalam pembentukannya namun, diberikan rambu-rambu, mulai dari syarat anggota hingga komposisi

anggota. beberapa persyaratannya seperti memiliki kredibilitas dan berintegritas, terutama bila dilihat rekam jejaknya.

Selain itu, komposisi keanggotaan timsel juga diatur yang terdiri dari berbagai unsur. Anggota Timsel unsur pemerintah hanya dibatasi tiga orang saja. Sedangkan Anggota dari unsur masyarakat dan akademisi, masing-masing berjumlah empat orang. Hal ini penting, agar putusan kolegial Timsel mampu terlepas dari intervensi politik, terutama kepentingan politik Presiden dan partai pendukungnya.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat beberapa kontroversi pembentukan Tim Seleksi dan pelaksanaan seleksi yang dianggap tidak menjamin kualitas dan integritas seleksi. Hal ini merujuk beberapa persoalan seperti komposisi timsel hingga penunjukan mantan anggota TKN Jokowi-Ma'ruf sebagai Ketua Timsel. Selain itu, transparansi hasil tes dan beberapa gestur keberpihakan dalam wawancara, juga cukup banyak menjadi evaluasi kinerja Timsel selama beberapa bulan kebelakang.

Kini, tahap tahap seleksi sudah memasuki tahap akhir. Presiden sudah menyerahkan 14 nama calon anggota KPU dan 10 nama calon anggota Bawaslu ke DPR. DPR kemungkinan besar akan melakukan pemilihan pada minggu awal Februari.

Tentu kita berharap DPR akan memilih calon dan meloloskan calon-calon yang teruji dan kompeten. Tak lupa, integritas masing-masing calon juga harus terjamin agar tidak ada nama-nama titipan dan negosiasi politik di belakang. Dengan hal itu, kita akan mendapatkan Anggota KPU-Bawaslu yang kompeten, berintegritas, dan dapat menjaga imparialitas lembaga, terutama dalam menghadapi padatnya agenda tahun politik 2024 mendatang.

3. Penguatan Hak Pilih Kelompok Marginal: Tak Lagi Hanya Hak Memilih, Tapi Hak untuk Dipilih

Tahun 2022 menjadi tahun penting dalam siklus Pemilu 2024 untuk isu afirmasi kelompok marjinal. Pada tahun ini, sudah dibuka fase rekrutmen bakal calon anggota DPR dan DPRD melalui partai politik. Parlemen 2019-2024 yang masih kurang representatif bagi kelompok perempuan, pemuda, disabilitas, masyarakat adat, dan lainnya, harus direspon melalui politik afirmasi.

Politik afirmatif 2022 bukan hanya menjamin hak memilih bagi kelompok marjinal tapi juga menguatkan hak dipilih. Sebagai bagian dari warga negara yang hak politiknya dijamin konstitusi dan undang-undang pemilu, tiap warga beridentitas marjinal penting mendapatkan afirmasi politik sebagai calon anggota legislatif. UU 7/2017 yang belum direvisi punya sejumlah ketentuan yang memberatkan warga dari kelompok marjinal untuk menjadi peserta pemilu.

Perludem bersama koalisi organisasi kelompok marjinal terus menjadi bagian mengadvokasi politik afirmatif. Penjaringan, pelatihan, dan publikasi luas dilakukan agar para wakil kelompok marjinal bisa siap dan diterima oleh partai politik yang akan menjadi peserta di Pemilu 2024. Selain ini, revisi undang-undang pemilu harus terus dilakukan agar pesta demokrasi 2024 bisa lebih inklusif dan setara. Semua advokasi ini semoga terhubung dengan cita dan capaian parlemen yang lebih representatif dan aspiratif.

4. Waspada Gangguan Terhadap Hak Memilih Warga

Tidak direvisinya UU Pemilu sebagai dasar hukum penyelenggaraan Pemilu 2024 menyisakan pertanyaan mengenai hak pilih. Pasalnya, ada tiga ketentuan administratif di UU Pemilu yang jika tidak diterapkan secara hati-hati, berpotensi menghilangkan hak pilih warga negara.

Pertama, kepemilikan KTP elektronik sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih. Aturan ini berpotensi menyebabkan kelompok-kelompok rentan, seperti masyarakat adat, komunitas transgender, dan komunitas miskin kota yang kerap kesulitan untuk memiliki KTP-el, tidak bisa dimasukkan di dalam daftar pemilih dan karena itu tidak bisa berpartisipasi untuk memilih dalam pemilu.

Kedua, ketentuan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya sebagai syarat terdaftar sebagai pemilih. Aturan ini sebenarnya telah ditindaklanjuti oleh PKPU yang menegaskan bahwa selama tidak ada keterangan dari profesional medis yang menyatakan bahwa seseorang sedang mengidap gangguan jiwa dan tidak mampu memilih, maka seseorang berhak didaftar sebagai pemilih. Namun, dalam penerapannya masih terdapat jajaran penyelenggara pemilu di daerah yang menyatakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) atau disabilitas psikososial bisa menggunakan hak suara jika mendapatkan surat keterangan dari dokter dan pernyataan dari keluarga bahwa yang bersangkutan sehat. Oleh karena itu, ketentuan ini masih rentan atau berpotensi menghilangkan hak pilih seseorang.

Ketiga, pengaturan pindah memilih yang menyulitkan beberapa kelompok pemilih. Sebagai contoh, pemilih disabilitas psikososial di panti kesehatan jiwa kesulitan untuk mengurus formulir pindah memilih tanpa fasilitasi dari penyelenggara pemilu atau pihak panti. Kesulitan juga dialami oleh tahanan dan terpidana yang sedang menjalani masa hukuman di penjara. Tanpa formulir pindah memilih, pemilih tak boleh menggunakan hak pilihnya.

Aturan mengenai kepemilikan KTP-el dan pindah memilih sebenarnya telah digugat ke Mahkamah Konstitusi oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), *Network for Democracy and Electoral Integrity* (Netgrit), Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas, serta beberapa pemohon perorangan. Namun, Putusan MK No. 20/PUU-XVII/2019 tersebut belum bisa mengakomodir pemilih yang tidak memiliki KTP-el. Kepemilikan KTP-el atau bukti tanda telah merekam KTP-el menjadi syarat mutlak untuk bisa memilih.

Isu gangguan terhadap hak memilih di 2021 hampir absen dari diskursus publik. Riset Perludem yang telah dipublikasi dengan judul “Gangguan terhadap Hak

Memilih: Fenomena dan Upaya Penanggulangan” (Juli 2021) mendapatkan perhatian penyelenggara pemilu, tetapi tidak dari partai politik dan media. 2021 didominasi oleh isu jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024, *parliament* dan *presidential threshold*, penerapan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara (Sirekap) di Pemilu 2024, desain ulang surat suara, rekrutmen penyelenggara pemilu, dan sejumlah isu politik lainnya.

Di 2022, perhatian terhadap regulasi yang berpotensi mengganggu hak pilih warga negara, terutama kelompok rentan dan minoritas, mesti menjadi perhatian. Ketentuan administratif yang mengeksklusi kelompok rentan untuk memilih seharusnya dihilangkan dengan tetap menjaga akurasi daftar pemilih melalui dokumen lain yang membuktikan bahwa pemilih merupakan warga negara berhak pilih. Selain itu, perluasan fasilitasi untuk memilih juga penting dengan menambah metode pemberian suara, seperti pemilihan awal atau *early voting*.

Penyediaan informasi yang memadai mengenai hak pilih juga tak dapat disepelekan. Penyelenggara pemilu mesti menyediakan informasi memadai yang mudah diakses oleh seluruh kelompok masyarakat, untuk memastikan informasi yang akurat mengenai hak pilih diketahui oleh semua pihak sehingga tak terjadi lagi kasus penyelenggara pemilu yang salah memahami aturan dan menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih.

IV. ASPEK MANAJEMEN PEMILU

1. Tarik Ulur E-Rekap untuk Pemilu 2024


Usai perhelatan Pilkada Serentak 2020, rekapitulasi elektronik atau e-rekap melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dievaluasi. Performa Sirekap di Pilkada 2020 tak seratus persen. Bahkan, beberapa daerah, mayoritas di Indonesia bagian timur, tidak mampu merekap secara elektronik lebih dari 20 persen.

Terkait e-rekap, semua pihak, baik penyelenggara pemilu, DPR, maupun masyarakat sipil setuju teknologi ini diperlukan dalam pemilu Indonesia. Namun, para pihak berbeda pendapat terkait waktu yang tepat untuk penerapan e-rekap sebagai pengganti rekapitulasi manual. Beberapa pihak memandang Sirekap hanya tepat sebagai alat bantu, beberapa pihak lainnya mendorong adanya *pilot project* di satu, dua, atau beberapa daerah yang telah siap, dan pihak lainnya bahkan menilai Sirekap cukup andal untuk diterapkan sebagai pengganti rekapitulasi manual di Pemilu 2024.

Meski ada perbedaan pendapat, KPU tetap mengembangkan Sirekap sepanjang 2021. KPU mengusulkan kepada DPR dan Pemerintah agar memasukkan teknologi pemilu ke dalam revisi UU Pemilu. KPU pun mulai menggandeng praktisi dan pakar teknologi untuk mensosialisasikan e-rekap. Langkah-langkah yang diupayakan KPU mencerminkan keinginan KPU untuk mendapatkan kepercayaan dan dukungan publik terhadap Sirekap. Sebuah langkah yang patut diapresiasi.

Pengembangan Sirekap harus terus berjalan, terlepas apakah nanti Sirekap akan digunakan sebagai pengganti rekapitulasi manual atau alat bantu di Pemilu dan Pilkada 2024. Perludem memandang e-rekap sangat dibutuhkan untuk pemilu Indonesia. Hasil pemilu yang cepat merupakan salah satu tolak ukur pemilu berintegritas menurut *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (IDEA). Dengan e-rekap, hasil pemilu yang cepat dapat diwujudkan, dan tak ada lagi ruang untuk manipulasi suara oleh penyelenggara pemilu sebagaimana terjadi pada rekapitulasi manual berjenjang yang memerlukan waktu hingga satu bulan.

Mengacu pada Piramida Kepercayaan adopsi teknologi pungut hitung yang dikembangkan oleh *International IDEA*, agar suatu teknologi dipercaya oleh semua pihak, maka KPU harus membangun kapasitas lembaga untuk mengampu teknologi kepemiluan dan melakukan digitalisasi manajemen pemilu, memiliki tim IT dalam jumlah yang cukup, melakukan pendidikan digitalisasi pemilu kepada pemilih, mempersiapkan teknologi, dalam hal ini Sirekap, memastikan penerapan e-rekap di Pemilu dan Pilkada dinaungi oleh payung hukum yang kuat, serta melibatkan berbagai pihak dalam proses penerapan e-rekap.



Keseluruhan proses membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Tahun 2022 merupakan tahun yang tepat untuk KPU melakukan banyak simulasi dan uji coba Sirekap. Hendaknya pula, di tahun ini KPU mensimulasi dan menguji coba Sirekap untuk beberapa opsi pemilu, seperti Sirekap untuk Pilpres, Sirekap untuk Pemilu Anggota DPD, Sirekap untuk Pemilu DPR (mungkin hanya perolehan suara partai politik, tidak memasukkan suara calon), juga Sirekap untuk Pilkada. Berbagai opsi patut dicoba, termasuk apabila memungkinkan untuk membuat satu aplikasi e-rekap untuk semua jenis pemilu dan pemilihan.

KPU pun harus mendorong dan mengawal percepatan infrastruktur internet di daerah-daerah terluar, tertinggal dan terdepan Indonesia. Pemilu dan Pilkada 2024 menjadi momentum yang baik untuk menguji coba Sirekap sebagai alat bantu rekapitulasi secara nasional. Performa Sirekap di Pemilu bisa menjadi dasar penentuan wilayah *pilot project* e-rekap resmi di Pilkada 2020 di beberapa daerah.

2. Kebutuhan Mendesak Pengaturan Kampanye di Medsos

Tahun 2022 masih memungkinkan menjadi tahun untuk melakukan revisi undang-undang pemilu, khususnya mengenai ketentuan kampanye di media sosial (medsos). UU 7/2017 belum cukup relevan menjadi dasar hukum yang menjamin kampanye di medsos berlangsung bebas dan adil. Padahal, kemajuan teknologi serta kebutuhan penggunaannya membuat kampanye medsos makin signifikan mempengaruhi pemilih.

Ada dua masalah utama kampanye di medsos. Pertama, transparansi dan akuntabilitas dana kampanye. Kedua, perlindungan data pribadi. Transparansi dan akuntabilitas dana kampanye di medsos bisa diperbaiki aturannya melalui revisi undang-undang pemilu dan peraturan KPU. Pengutamaan transparansi dan akuntabilitas dibanding pelarangan penting menjadi penekanan. Jika pun ada pelarangan, pengutamaan sanksi administratif harus jadi pilihan dibanding sanksi pidana.

Perlindungan data pribadi di medsos perlu menyertakan revisi undang-undang lintas bidang. Perumusan undang-undang data pribadi dengan ketentuan lembaga mandiri harus menyertakan kesadaran besarnya intervensi politik terkait kepentingan kemenangan Pemilu 2024. Merujuk Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, partai politik dan para calon sudah mengintervensi ruang privasi pemilih dalam jual beli data pribadi dan mempengaruhi pemilih melalui akun medsos.

Tanpa itu semua, kebebasan dan keadilan pemilu akan kembali tercederai. Pemilih sebagai warga berulang kali jadi korban dalam pemilu yang mengabaikan transparansi dan akuntabilitas serta perlindungan data pribadi. Kemudian, ini berkonsekuensi dihasilkannya pemerintahan yang cenderung koruptif dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

3. Penataan Data Pemilu Menuju Pemenuhan Data Terbuka

Komisi Pemilihan Umum (KPU) meluncurkan portal [Open Data KPU](#) yang menyediakan data kepemiluan dalam bentuk API (*application programming*

interface) serta format lain seperti json, csv, doc, xls, dan pdf pada tanggal 29 September 2021. Hingga 25 November 2021, portal data tersebut menyajikan 141 dataset yang terdiri atas data daerah pemilihan; pencalonan; logistik; partai politik; partisipasi dan sosialisasi; penghitungan dan penetapan suara; daftar pemilih; SDM; serta perselisihan hasil pemilu.

Upaya KPU ini perlu diapresiasi sebagai komitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilu. Komitmen transparansi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu. Dengan keterbukaan data pemilu, masyarakat dapat memahami, berpartisipasi, mengevaluasi dan, pada akhirnya, menerima proses dan hasil pemilu sebagai representasi kehendak masyarakat.

Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) secara umum mengatur keterbukaan informasi pemilu. Pasal 14 huruf c UU 7/2017 menyebutkan bahwa KPU berkewajiban menyampaikan seluruh informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Sejalan dengan itu, Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU 14/2008) juga menjadi pijakan keterbukaan informasi publik di Indonesia—terutama informasi yang berkaitan dengan pemilu. Mengacu pada peraturan tersebut, KPU menetapkan pedoman pengelolaan informasi publik melalui Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 1/2015).

KPU telah membuka sebagian besar data kunci pemilu. KPU menghimpun data melalui beberapa sistem informasi di antaranya adalah Sidalih (Sistem Informasi Daftar Pemilih), Silon (Sistem Informasi Pencalonan), Sipol (Sistem Informasi Partai Politik), Sirekap (Sistem Informasi Rekapitulasi), dll. Data publik yang dihimpun melalui sistem informasi tersebut kemudian disajikan dalam portal daring terpusat infopemilu.kpu.go.id dan, yang paling mutakhir, portal opendata.kpu.go.id.

Sayangnya, data-data pada portal yang disediakan KPU belum sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip data terbuka. Menurut Open Knowledge Foundation, ada tiga ciri kunci keterbukaan data. Pertama, ketersediaan dan akses: data harus tersedia secara keseluruhan dan mudah diunduh di internet. Data juga harus tersedia dalam bentuk yang mudah dan dapat dimodifikasi. Kedua, penggunaan kembali dan redistribusi: data harus disediakan dengan ketentuan yang memungkinkan pengguna menggunakan kembali dan redistribusi data tersebut termasuk penggabungan dengan set data lain. Data harus dapat dibaca oleh mesin. Ketiga, partisipasi universal: setiap orang harus dapat menggunakan, menggunakan kembali, dan mendistribusikan kembali—tidak ada diskriminasi terhadap orang atau kelompok tertentu dan juga batasan penggunaan untuk tujuan tertentu—misalnya hanya untuk tujuan pendidikan.

Open data tidak boleh dimaknai secara sempit sebatas pada terpublikasinya dokumen yang berisi informasi mengenai pemilu di portal informasi atau website. Salah satu prasyarat utama dari *open data* adalah data yang dipublikasikan dapat dengan mudah diakses, diolah, dan *machine readable*. Dalam hal ini, data yang terpublikasi tersedia dalam format yang dapat diolah dan dibaca oleh mesin. Sebagai contoh, format dokumen yang dipublikasikan dalam PDF sulit untuk diolah dan dianalisis oleh aplikasi perangkat teknologi (Rizkiyansyah, 2020).

Lebih lengkap, National Democratic Institute (NDI) menjelaskan sembilan prinsip yang harus dipenuhi agar suatu data dikategorikan sebagai data terbuka. Sembilan prinsip tersebut adalah tepat waktu (*timely*); tersedia dalam partikel primer terkecil (*granular*); tersedia bebas di internet; lengkap dalam satu bundel (*complete and in a bulk*); dapat dianalisis atau dapat dibaca mesin; tidak dikendalikan pemilik (*non-proprietary*); nondiskriminasi; bebas hak milik (*license-free*); serta tersedia setiap saat.

Catatan Pemenuhan Prinsip Data Terbuka pada Portal Open Data KPU

Data kunci yang sudah tersedia di portal opendata.kpu.go.id perlu diidentifikasi sudah seterbuka apa untuk menentukan langkah dan strategi yang perlu dilakukan untuk merilis kembali data dan informasi pemilu tersebut menjadi format data terbuka. Secara umum, sebagian besar data kunci pemilu sudah terbuka dan tersedia secara online. Namun, data-data tersebut belum bisa secara penuh disebut sebagai *open data*. Penilaian tersebut dikemukakan dengan melihat pemenuhan prinsip-prinsip data terbuka pada data yang sudah tersedia di opendata.kpu.go.id.

Data-data yang tersedia pada portal opendata.kpu.go.id telah memenuhi sebagian besar prinsip-prinsip data terbuka yaitu dapat dianalisis; tidak dikendalikan pemilik; nondiskriminasi; serta tersedia setiap saat. Mengenai prinsip dapat dianalisis, data-data pada topik “Partisipasi dan Sosialisasi”; “Daerah Pemilihan”; dan “SDM” dapat dikatakan sebagai contoh baik pemenuhan prinsip dapat dianalisis. Data yang tersedia sudah terstruktur dan memungkinkan pemrosesan otomatis. Selain itu, KPU sudah menyediakan data-data ini dalam format csv dan API. Dengan format csv, prinsip *non-proprietary* juga dapat dipenuhi. Data dalam format csv umumnya digunakan untuk bertukar data yang berjumlah besar antaraplikasi yang berbeda, tidak eksklusif dimiliki oleh aplikasi tertentu saja.

Pasalnya, data csv memang dirancang untuk menjadi cara mudah mengekspor data dan mengimpornya ke program lain. Mengenai prinsip nondiskriminasi dan tersedia setiap saat, data-data pada portal opendata.kpu.go.id dapat diakses oleh siapapun secara luas tanpa registrasi. Data-data ini juga tersedia dalam tautan yang stabil dan tidak berubah-ubah. KPU menggunakan *identifier* dalam tiap-tiap data.

Namun demikian, ada beberapa prinsip data terbuka yang belum terpenuhi. Prinsip yang belum terpenuhi tersebut antara lain: tepat waktu; *granular*; tersedia bebas di internet; lengkap dalam satu bundel (*complete and in a bulk*); dan bebas hak milik (*license-free*).

Pertama, data-data yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi prinsip tepat waktu. Data pada portal opendata.kpu.go.id mayoritas adalah data pemilu yang sudah terselenggara—seperti data hasil Pilkada 2006, data hasil Pilkada 2007, data pemilih disabilitas Pemilu 2019, dll. Hal ini dapat dipahami karena portal opendata.kpu.go.id ini baru diluncurkan pada tahun 2021, di luar jalannya tahapan pemilu. Meski demikian, portal ini akan menjadi modal yang baik bagi penyediaan data pemilu yang tepat waktu pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Data pemilu mestinya dapat tersedia sesuai tahapan sehingga nilai kebermanfaatannya makin tinggi. Sebagai contoh, informasi mengenai hasil pemilu mesti sudah ada sejak tahapan penghitungan suara di TPS agar pemilih dapat turut mencermati, mengawal, serta mengawasi jalannya rekapitulasi.

Kedua, mengenai *granularity*, data seperti data hasil perolehan suara serta pengguna hak pilih di TPS tidak tersedia. Padahal, TPS adalah tingkatan primer terkecil dalam rekapitulasi hasil pemilu. Oleh karena itu, data hasil seharusnya tersedia juga sejak dalam tingkatan ini—bukan hanya dalam bentuk agregat atau modifikasi seperti data yang sudah direkap di tingkatan di atasnya. Penyediaan data hasil juga mencakup data penggunaan surat suara; data jumlah pemilih dan pengguna hak pilih; serta jumlah surat suara sah dan tidak sah.

Ketiga, meskipun data-data pemilu sudah tersedia di portal, manajemen penempatan data juga mesti dipikirkan agar memenuhi prinsip tersedia bebas di internet. Sebab, prinsip ini juga menyangkut soal kemudahan data ditemukan oleh pengguna (*discoverability*). Penggunaan *filter* dan fitur *search* bisa membantu meningkatkan *discoverability* dan sudah diterapkan oleh KPU pada portal open data ini (misalnya filter tag dan topik). Penambahan filter jenis format file, tahun, dan jenis lisensi akan lebih memudahkan pengguna untuk mencari data yang diinginkan.

Keempat, file data seperti data hasil dan data daerah pemilihan masih terpisah-pisah per provinsi. Dalam prinsip data terbuka, data-data ini sebaiknya lengkap dalam satu bundel atau satu file. Hal itu akan memudahkan pengguna dalam mengunduh dan menganalisis data.

Kelima, penerapan *license-free*. Lisensi ini akan memberikan kejelasan terhadap kebebasan apa saja yang dapat dilakukan pada data tersebut, apakah itu menggunakannya untuk kebutuhan pribadi dan komersial, menyebarkannya kepada orang lain, atau melakukan perubahan terhadapnya. Terdapat berbagai macam lisensi untuk data terbuka, diantaranya adalah Public Domain Dedication and License (PDDL), Attribution License (ODC-By),

dan Open Database License (ODC-ODbL). Lisensi dari Creative Commons seperti CC BY dan CC BY-NC-ND, juga dapat dipakai untuk data terbuka.

Dari pengamatan dan penilaian terhadap ketersediaan data pada portal opendata.kpu.go.id, ada beberapa masukan dan strategi yang bisa dilakukan KPU untuk terus mengembangkan portal Open Data KPU. Pertama, membuka data-data pemilu yang belum tersedia online. Jika mengacu pada 16 data kunci pemilu yang sebaiknya terbuka versi NDI, ada beberapa data pemilu Indonesia yang belum tersedia online atau sudah tersedia tetapi masih berserak di website-website KPU RI atau KPU daerah. Data tersebut antara lain profil penyelenggara pemilu di setiap tingkatan; kegiatan, program, dan segala proses yang dijalankan penyelenggara pemilu; tempat pemungutan suara; teknologi yang digunakan dalam rekapitulasi elektronik. Secara bertahap, data-data ini mesti dibuka oleh KPU, dipusatkan di satu portal, dan diintegrasikan dengan data-data lain.

Kedua, menerapkan prinsip-prinsip data terbuka pada data-data utama yang sudah tersedia online di opendata.kpu.go.id atau website KPU yang lain. Catatan-catatan di bagian atas mengenai prinsip-prinsip yang belum terpenuhi (seperti ketepatan waktu; *granularity*; *discoverability*; kelengkapan dalam satu bundel; serta penerapan lisensi) perlu diperbaiki untuk data-data kunci berikut:

- a. Kerangka hukum pemilu;
- b. Peta daerah pemilihan;
- c. Profil penyelenggara pemilu di setiap tingkatan;
- d. Profil partai politik;
- e. Profil calon anggota legislatif;
- f. Lampanye peserta pemilu;
- g. Dana kampanye peserta pemilu;
- h. Daftar pemilih;
- i. Tempat pemungutan suara; dan
- j. Hasil pemilu.

Ketiga, mengintegrasikan basis data pemilu sehingga dapat dieksplorasi untuk menyusun informasi-informasi dalam berbagai bentuk. Integrasi data adalah proses pengorganisasian himpunan kelompok data yang saling berkaitan satu sama lain agar tidak terdapat duplikasi yang tidak perlu agar dapat diolah secara cepat dan mudah untuk menghasilkan informasi.

Selain membuka data, KPU juga perlu menciptakan ekosistem keterbukaan data dengan melibatkan publik. KPU perlu bermitra secara luas dengan berbagai pemangku kepentingan. Beberapa pengalaman praktik terbaik telah menunjukkan bahwa inisiatif teknologi dan keterbukaan data pemilu lebih berkelanjutan dan berdampak tinggi ketika ada upaya untuk meningkatkan kapasitas publik/*intermediaries* agar keterlibatannya dalam mengelola atau mengonsumsi data pemilu bisa optimal. Sebagai contoh, publikasi hasil pemilu

secara *real-time* memungkinkan warga untuk membandingkan hasil resmi dengan hasil independen yang dilakukan berbagai kalangan dalam beberapa jam saja setelah pemilu dilangsungkan. KPU mesti memiliki strategi untuk melibatkan publik luas agar menggunakan data yang tersedia.

V. ASPEK PENEGAKAN HUKUM PEMILU

1. Berhentinya Kekacauan Tafsir Mantan Terpidana Menjadi Calon Kepala Daerah

Persyaratan bagi mantan terpidana untuk menjadi calon kepala daerah mendapatkan angin segar setelah Mahkamah Konstitusi membacakan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Di dalam putusan tersebut MK memutuskan bahwa bagi mantan terpidana yang dijatuhi pidana dengan ancaman hukuman lima tahun atau lebih, wajib memenuhi empat syarat kumulatif untuk bisa mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah. Salah satu dari empat syarat itu adalah, mesti adanya jeda selama lima tahun bagi mantan terpidana, untuk dapat kembali mencalonkan diri kembali.

Putusan MK sebetulnya sebetulnya cukup jelas, bahwa waktu jeda lima tahun dimulai setelah seorang terpidana berstatus mantan terpidana. Mantan terpidana, tentu saja adalah orang yang sudah berstatus bebas murni. Bukan orang yang bebas bersyarat, dihukum percobaan, atau jenis pemidanaan lain, yang masih melekatkan status terpidana kepada seorang subjek hukum.

Pada awalnya, setelah putusan MK soal prasyarat bagi mantan terpidana ini bisa mencalonkan diri diputus, tidak ada persoalan dalam penormaan di dalam Peraturan KPU terkait pencalonan kepala daerah. Di dalam beberapa kali kesempatan diskusi publik, KPU memformulasikan apa yang diputus oleh MK di dalam norma teknis syarat calon kepala daerah. Di dalam perumusan norma ini sebetulnya, seluruh stakeholder pemilu terkait, sudah diajak mendiskusikannya dari awal.

Namun, ketika pelaksanaan pencalonan kepala daerah dimulai, Bawaslu memiliki pandangan yang berbeda terkait kapan dimulainya masa tunggu atau masa jeda bagi seorang mantan terpidana, jika hendak mencalonkan diri kembali menjadi kepala daerah. Sikap Bawaslu, penghitungan masa jeda, dilakukan setelah seorang terpidana sudah tidak lagi menjalani hukuman kurungan badan. Artinya, ketika ia sudah tidak lagi menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, menurut Bawaslu, masa jeda sudah mulai dihitung. Padahal, meski sudah tidak lagi berada di dalam lembaga pemasyarakatan, tetap saja status seseorang tersebut masih menjalani pemidanaan atau terpidana. Pemahaman Bawaslu berhenti di menjalani pidana penjara. Padahal, kalimat putusan MK, secara utuh menggabungkan status terpidana dengan menjalani hukuman penjara. Kelirunya tafsir Bawaslu

tersebut akhirnya terbukti dengan dibatalkannya hasil Pilkada Kab. Boven Digoel oleh MK di dalam perselisihan hasil Pilkada 2020. Di dalam putusannya MK menegaskan, bahwa meloloskan orang yang masih berstatus terpidana yang dilakukan oleh Bawaslu di dalam penyelesaian sengketa pencalonan kepala daerah adalah keliru.

Oleh sebab itu, MK membatalkan hasil pemilihan kepala daerah Kab. Boven Digoel, dan memerintahkan dilaksanakannya pemungutan suara ulang, tanpa menyertakan calon yang dianggap tidak memenuhi syarat, terkait dengan mada jeda lima tahun yang belum selesai. Dengan adanya putusan MK tersebut, perbedaan tafsir penyelenggara pemilu terkait kapan dimulainya penghitungan masa jeda lima tahun bagi calon kepala daerah harus berhenti. Ini penting, untuk tidak memunculkan kontroversi di dalam pencalonan kepala daerah kedepannya.

2. Menjaga Kemurnian Pencalonan Pilkada dengan Putusan MK (Belajar dari Kasus Sabu Raijua)

Pilkada Kab. Sabu Raijua 2020 kemarin, cukup menyita perhatian publik. Hal ini disebabkan oleh terpilihnya Orient Riwu Kore yang kemudian diketahui tidak lagi memegang Kewarganegaraan Indonesia. Hal ini terungkap setelah Konjen AS mengirimkan surat bahwa Orient memegang kewarganegaraan Amerika Serikat, tertanggal 1 Februari 2021, setelah penetapan pasangan calon terpilih, sebagai respons atas surat yang dikirimkan Bawaslu Sabu Raijua. Dalam peristiwa ini, terdapat dua evaluasi. *Pertama*, Penyelenggara Pemilu tidak berhati-hati dalam memeriksa dokumen dari tiap calon. Bawaslu memang telah menyadari Orient telah lama menetap di luar negeri, sehingga untuk memastikan status kewarganegaraannya Bawaslu kemudian bersurat kepada Konsulat Jenderal AS. Namun, KPU Kab. Sabu Raijua tetap melanjutkan kepesertaan Orient dalam Pilkada 2020 walaupun sudah ditemukan keraguan atas status WNI Orient.

Kedua, Orient Riwu Kore tidak jujur terkait status kewarganegaraannya. Dalam keterangan Pemohon pada Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021, Bawaslu sebetulnya sudah menyurati KPU Sabu Raijua, selain Konjen AS, untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa dokumen Orient, terutama soal kewarganegaraannya. Dalam melengkapi persyaratan pencalonan, Orient tidak langsung menjelaskan bahwa dirinya memiliki paspor AS. Ia baru mengakui memiliki paspor AS ketika ditanyakan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh. Pengakuan ini didapat setelah Konjen AS mengirimkan surat yang menyatakan bahwa "*Mr. Orient Patriot Riwu Kore is holding a US Citizenship*".⁷

⁷ Lihat lebih jauh dalam Paragraf [2.1] Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021

Berdasarkan uraian pemohon serta didukung fakta-fakta persidangan, MK kemudian memutuskan untuk mendiskualifikasi Paslon Orient Patriot Riwu Kore – Thobias Uly dalam Pilkada Sabu Raijua 2020 dan membatalkan kemenangannya. Selain itu, MK juga memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang yang diikuti oleh Paslon Nikodemus – Yohanis dan Taken – Herman.

Peran MK dalam Menjaga Kemurnian Pilkada

Seperti yang telah diketahui, bahwa yang berhak menjadi peserta pemilu maupun pilkada adalah Warga Negara Indonesia. Hal ini telah jelas dalam Pasal 7 ayat (1) UU 10/2016 tentang Pilkada, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah. Ketentuan tersebut mengandung arti bahwa pasangan calon haruslah berstatus Warga Negara Indonesia.

Dalam penentuan kewarganegaraan yang dianut oleh Indonesia, dapat merujuk pada UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa Indonesia tidak menganut kewarganegaraan ganda. Status kewarganegaraan ganda hanya dapat berlaku bagi seseorang yang berusia dibawah 18 tahun ketika ia lahir dari salah satu orangtuanya yang berkewarganegaraan Indonesia, dan seorang lainnya berkewarganegaraan asing.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa ketika seorang WNI mendapatkan kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri, maka otomatis menghilangkan status WNI yang dimilikinya. Karenanya, dalam kasus Orient Riwu Kore yang memiliki kewarganegaraan AS, status WNI-nya hilang berdasarkan UU 12/2006 ini. Hal ini berarti, Orient Riwu Kore sudah tidak lagi memiliki hak untuk dicalonkan sebagai kepala daerah.

Sulit memang untuk memastikan kewarganegaraan Orient Riwu Kore, apalagi dalam fakta persidangan, ditemukan bahwa Orient dapat mengurus paspor Indonesia di KJRI Los Angeles tanpa memberitahu bahwa ia sudah memiliki Paspor AS. Bawaslu yang sudah mewaspadai potensi kasus ini juga masih menunggu kabar dari Konjen AS terkait kepastian kewarganegaraan AS yang direspons terlambat. Karenanya, MK memiliki peran besar untuk memastikan jalannya Pilkada Sabu Raijua ini akurat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Signifikansi pengaruh MK dalam penyelesaian kasus ini, terlihat dari progresivitas MK yang mengingkari Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Pasal ini biasanya menjadi ganjalan bagi pemohon untuk memperoleh *legal standing* pada perkara perselisihan pilkada. Pasal ini mengatur soal ambang batas selisih perolehan hasil suara antara pemohon dengan calon terpilih untuk mengajukan permohonan pembatalan pentapan hasil penghitungan. Penentuan ambang batas ini didasarkan oleh jumlah populasi daerah pemilihan, dengan ambang batas selisih antara 0,5% hingga 2%.

Dalam kasus ini, selisih suara pemohon dengan paslon terpilih adalah 26,69%. Padahal ambang batas selisih suara untuk Pilkada Sabu Raijua adalah 2% berdasarkan jumlah populasi sebesar 94.546 jiwa.⁸ Namun, MK mempertimbangkan dalil yang diajukan pemohon yang bukan hanya terkait dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan, tetapi juga penetapan pasangan calon, penetapan rekapitulasi hasil pemilihan, dan penetapan pasangan calon terpilih. Selain itu, MK juga mempertimbangkan surat resmi dari Konjen AS yang baru dikirimkan setelah penetapan penghitungan suara dan calon terpilih.⁹

Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua persoalan yang harus dijadikan pembelajaran. *Pertama*, lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu tidak teliti dalam melakukan verifikasi dokumen persyaratan pencalonan. Hal ini terlihat dari ketidakpastian status kewarganegaraan Orient yang sebetulnya sudah mulai disadari oleh Bawaslu. Koordinasi antara KPU dan Bawaslu juga tidak maksimal, sebab KPU tetap melanjutkan pencalonan Orient walaupun sudah mendapatkan surat dari Bawaslu.

Kedua, pencatatan kependudukan di Indonesia masih belum maksimal. Hal ini terlihat dari kurangnya koordinasi antara KJRI Los Angeles dengan Disdukcapil setempat. Padahal, dari awal ketika Orient mengajukan permohonan Paspor Indonesia, KJRI Los Angeles sudah memiliki keraguan berdasarkan keterangannya di persidangan.¹⁰ KJRI juga telah menerbitkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) untuk Orient karena menolak untuk memberikan Paspor atas dasar keraguan tersebut.

Padahal, data kependudukan dan catatan sipil dalam pemilu dan pilkada sangatlah penting. Perannya signifikan bukan hanya dalam mendata hak memilih, namun juga hak untuk dipilih. Sehingga, untuk menjamin kemurnian pelaksanaan pemilihan, data tersebut juga harus terjaga kemurniannya. Hal ini juga termasuk dalam upaya menjaga pelaksanaan prinsip-prinsip yang dianut oleh Indonesia dalam konteks kewarganegaraan.

Karenanya, pada pemilu dan pilkada di masa mendatang, sudah sepantasnya penyelenggara menguatkan proses verifikasi dokumen persyaratan pencalonan. Hal ini penting terutama dalam menghadapi Pemilu 2024 yang berpotensi akan lebih rumit dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Selain itu, koordinasi antar lembaga penyelenggara, sistem kependudukan dan pencatatan sipil yang terintegrasi dengan status kewarganegaraan masing-masing warga negara juga harus diperkuat.

Di sisi yang bersamaan, sikap-sikap progresif MK seperti dalam kasus ini, juga harus ditampilkan. Bukan hanya pada persoalan kependudukan dan

⁸ Lihat lebih jauh pada Paragraf [3.13.1] dan [3.13.2] Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021

⁹ Lihat lebih jauh pada Paragraf [3.13.3] Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021

¹⁰ Lihat lebih jauh pada Paragraf [2.9] Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021

kewarganegaraan saja, namun juga dalam perselisihan hasil pilkada lainnya di masa medatang. Dengan begitu, keadilan pemilu akan lebih mudah diakses oleh setiap orang.

3. Potensi Penyalahgunaan Kewenangan dan Program Pemerintah untuk Kampanye Pemilu 2024

Telah menjadi rahasia umum bahwa petahana yang menjadi peserta pemilu atau pilkada memiliki peluang yang lebih besar. Selain karena hasil kerja yang telah dibuktikan pada periode pertamanya, Petahana juga memiliki akses yang besar terhadap sumber daya negara. Akses ini kerap kali disalahgunakan dalam untuk mendukung kemenangannya.

Oleh karenanya, potensi pelanggaran penyalahgunaan kewenangan dan program pemerintah untuk kampanye sangatlah tinggi, terutama ketika pemilu diikuti oleh petahana. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa yang didalilkan pada Perkara-perkara Perselisihan Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi pada awal 2021 lalu.

Ada beberapa jenis pelanggaran yang didalilkan pemohon terkait dengan penyalahgunaan kewenangan pemerintah. Berdasarkan pemantauan Perludem dalam sidang PHP. Kada di MK, beberapa jenis pelanggaran tersebut seperti: pelibatan ASN/TNI/Polri, penyalahgunaan kewenangan administratif (pencetakan E-KTP secara sporadis menjelang pemilihan, dsb), penyalahgunaan program pemerintah (Bansos, pemberian BPJS, KIS, BLT dsb), keterlibatan kepala desa, dan mutasi jabatan.

Dari beberapa jenis pelanggaran itu, penyalahgunaan Bansos dan netralitas ASN/TNI/Polri menjadi yang terbanyak. Kedua jenis pelanggaran tersebut dianggap cukup efektif dalam mendulang suara dan mempertahankan kekuasaan bagi petahana. Disamping itu, beberapa jenis pelanggaran lainnya seperti mutasi jabatan, pencetakan E-KTP secara sporadis untuk penggelembungan suara, hingga melibatkan kepala desa, juga terjadi di beberapa daerah.

Memandang Pemilu 2024

Berdasarkan uraian di atas, beberapa hal harus menjadi evaluasi. *Pertama*, dibutuhkan pencegahan dengan sosialisasi bukan hanya pada calon, namun juga ASN yang berada di lingkungan Pemda setempat. *Kedua*, KPU dan Bawaslu juga dapat bekerja sama untuk menghadirkan pakta integritas yang ditujukan kepada calon-calon petahana atau yang kemungkinan didukung kepala daerah yang menjabat, untuk tidak melakukan penyalahgunaan wewenang.

Ketiga, penyaluran bantuan sosial atau bantuan lainnya harus diatur lebih khusus. Dalam hal ini, dapat ditentukan bahwa penyaluran bansos di masa pemilu/pilkada (satu tahun sebelum penetapan calon) tidak dilakukan langsung oleh kepala/wakil kepala daerah dan pejabat-pejabat publik yang dipilih melalui pemilu.

Keempat, pengaturan mutasi jabatan harus dipertegas, baik dalam UU Pemilu maupun UU Pilkada. Dinas-dinas sentral seperti Disdukcapil, Dinsos, dan sebagainya sangat rawan dimanfaatkan oleh petahana, sehingga perlu pengaturan khusus, misalnya rentang waktu larangan pengantiannya lebih panjang.

Di samping itu, MK juga harus segera mengubah paradigma penanganan sengketa pemilihan, yang tak hanya terbatas pada keterangan Bawaslu atau keterangan dari institusi negara lainnya. Pengaturan soal Ambang batas perselisihan juga lebih dapat diingkari oleh Majelis Hakim Konstitusi. MK dapat menggunakan beragam pendekatan yang efektif dalam membuktikan berbagai jenis pelanggaran agar dapat menjamin keadilan dan integritas pemilihan. Sebab, Pemilu dan Pilkada 2024 akan lebih rumit dan berdampak pada potensi pelanggaran yang lebih besar.

VI. ASPEK DEMOKRASI REGIONAL

1. Situasi Demokrasi Regional dan Pengaruhnya bagi Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, negara- negara di kawasan Asia Tenggara telah berbagi berbagai perkembangan mengenai nilai-nilai demokrasi, yang dapat dilihat antara lain melalui pemilihan umum-pemilihan umum yang dilakukan, proses transisi politik dan kebebasan berpendapat warga negaranya. Pemilihan umum (pemilu) dapat digunakan atau dapat memiliki peran dalam mendefinisikan cara pandangan terhadap politik dan demokrasi di kawasan ini. Sebagian besar pemilih Asia Tenggara menemukan beberapa ruang politik dan pemberdayaan selama lingkaran proses pemilu dalam sistem politik di negara mereka, yang hasilnya sebetulnya memiliki potensi untuk memperkuat pemerintahan, mendukung pemerintah yang sah dan juga dapat memajukan kerja sama regional menuju demokrasi dengan cara yang 'tidak mengancam'.

Namun demikian, juga masih masif terjadi adanya korupsi elektoral dan korupsi politik di beberapa negara. Dalam hal transisi politik ada beberapa perkembangan di masing-masing negara - termasuk transisi bermasalah Myanmar dan meningkatnya otoritarian di Thailand. Juga adanya pembatasan kebebasan pers di Filipina, Malaysia, dan Timor Leste serta membanjirnya disinformasi dan *fake news*, serta *hate speech* di negara-negara di Kawasan Asia Tenggara.

Memasuki tahun 2022, tantangan-tantangan terhadap nilai-nilai demokrasi, pemilu yang berintegritas dan juga transisi politik berpasangan dengan pandemi COVID-19 akan menjadi bentuk tantangan baru bagi masyarakat dan berpengaruh pada sistem demokrasi secara regional. Pandemi Covid-19 telah membawa pengaruh yang mengubah cara pikir dan tingkah laku masyarakat, institusi, para pengambil kebijakan, termasuk mempengaruhi proses electoral.

Beberapa situasi krusial kemungkinan akan terjadi pada tahun ini, yaitu ketika diselenggarakannya pemilihan presiden yang berpotensi menentukan masa depan

demokrasi di Filipina dan Timor Leste; memanasnya suhu politik Thailand, serta situasi di Myanmar dan dampaknya terhadap kawasan.

Pada pemilu di Philipina bulan Mei 2022 beberapa tokoh terkemuka sudah mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden dalam pemilihan presiden 2022, namun nampaknya momok dinasti politik di Philipina masih menghantui karena tiga dinasti politik yang paling kuat – dari klan Marcos, Arroyo dan Duterte - telah masuk ke dalam aliansi pencalonan dengan harapan mengkonsolidasikan kekuasaan pada tahun 2022.

Namun demikian, harapan-harapan baik untuk kawasan juga terjadi. Sampai saat ini Timor-Leste sedang dalam persiapan untuk pemilihan presiden mendatang, yang diantisipasi pada Maret 2022. Mengingat pandemi global Covid yang sedang berlangsung, dua badan penyelenggara pemilu negara itu—Sekretariat Teknis untuk Administrasi Pemilihan (STAE) dan Komisi Nasional untuk Pemilihan Umum (CNE)—sedang bekerja untuk merevisi peraturan dan prosedur internal untuk mendukung pemilu yang aman dari Covid-19. Dalam catatan STAE, ada 835.003 warga negara Timor Leste baik di dalam negeri dan di luar negeri yang sudah tercatat untuk ikut memilih pada Pemilu 2022 ini yang merupakan kenaikan signifikan dibandingkan pada pemilu 2017 lalu dengan jumlah pemilih sebanyak 528.813 pemilih.

Pada tahun 2022, Malaysia ingin melakukan beberapa transformasi dalam rangka memajukan nilai demokrasi dengan melakukan reformasi atas beberapa UU dan diusulkannya beberapa RUU yang reformis oleh pemerintah Malaysia, antara lain membatasi masa jabatan Perdana Menteri tidak lebih dari 10 tahun, implementasi pemilu untuk usia 18 tahun dan pendaftaran pemilih otomatis, serta mengajukan RUU Reformasi parlemen. Juga berbagai upaya untuk membawa Malaysia ke arah yang lebih demokratis melalui gerakan-gerakan masyarakat sipil untuk mengubah wajah politik Malaysia (*Gerak Independent; Partai Bangsa Malaysia* yang berjejaring luas dengan kelompok-kelompok komunitas dan akar rumput; dan beberapa gerakan lainnya).

Perludem melalui Program RESPECT, melihat koalisi nasional, jejaring regional dan saling-pembelajaran lintas negara serta komunitas sebagai sebuah kekuatan untuk mendukung adanya transisi serta proses politik dan pemilu yang inklusif serta berintegritas di Indonesia, Malaysia, Philipina, dan Timor Leste pada masa pandemi dan setelahnya. Masyarakat sipil sungguh dipertimbangkan bisa memperkuat nilai-nilai demokrasi di kawasan, demokrasi yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk mempengaruhi hasil politik.

2. Krisis Demokrasi di Myanmar

Kudeta militer di Myanmar menjadi kejutan di awal 2021, tepatnya pada 1 Februari 2021. Militer Myanmar (Tatmadaw) melakukan kudeta karena menilai Pemilu Myanmar pada 8 November 2020 banyak terjadi kecurangan. Dalam

kudeta tersebut Tatmadaw menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Ki, presiden U Win Myint, Ketua Union Election Commission (UEC) U Hla Thein, politisi, anggota parlemen dan aktivis prodemokrasi di Naypyidaw dan Yangon. Kudeta tersebut diikuti dengan pengambilalihan pemerintahan oleh militer selama satu tahun dan penunjukan presiden sementara dengan kekuasaan penuh diberikan kepada Jenderal Min Aung Hlaing (Panglima Tertinggi Tatmadaw). Tatmadaw mengangkat Jenderal U Myint Swe sebagai penjabat presiden dan mengumumkan pemilihan umum baru akan diadakan di bawah komisi pemilihan umum yang baru. Pada Pemilu Parlemen 8 November 2020 NLD menang secara meyakinkan menurut Komisi Pemilihan Umum (UEC)—tetapi militer dan mitra politiknya dengan keras menuduh bahwa pemungutan suara itu dicurangi.

Sebelum kudeta, dua partai pro-militer Union Solidarity and Development Party (USDP) dan Democratic Party for National Politics (DPNP) telah membawa kasusnya ke Mahkamah Agung. USDP mengajukan 174 kasus ke Mahkamah Agung terkait malpraktik elektoral yang dilakukan oleh UEC berdasarkan bukti kecurangan pemilu mereka. Mahkamah Agung menunda putusan selama dua minggu setelah mendengarkan argumen pembukaan. Tetapi, sebelum ada putusan dari Mahkamah Agung, militer telah melakukan kudeta.

Sekalipun militer menuduh adanya kecurangan dalam Pemilu 2020 ini, dua belas kelompok pemantau pemilu dalam negeri Myanmar mengerahkan pemantaunya untuk mengamati berbagai proses pemilu menilai hasil pemilu kredibel dan mencerminkan kemauan mayoritas pemilih, meskipun terjadi kekurangan dalam kerangka hukum pemilu dan beberapa inkonsistensi penyelenggaraan pemilu serta kelemahan implementasi saat situasi pandemi COVID-19.

Situasi yang terjadi di Myanmar segera menarik perhatian dunia internasional. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand di Komisi Hak Asasi Manusia ASEAN (AICHR) mendesak Myanmar untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dan Deklarasi HAM ASEAN. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan pernyataan pers yang mengungkapkan keprihatinan mendalam atas pernyataan keadaan darurat yang diberlakukan di Myanmar.

Lembaga pemantau pemilu regional, Asian for Free Election (ANFREL) pun mendesak Tatmadaw untuk membebaskan para tahanan dan agar segala kecurangan pemilu diselesaikan melalui peradilan pemilu. Desakan ini merupakan kepedulian berbagai organisasi masyarakat sipil internasional. Melalui pengorganisasian ANFREL, setidaknya ada 46 organisasi masyarakat sipil lintas negara yang bergabung per 3 Februari 2021, termasuk Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Melalui pernyataan “Defend Democracy in Myanmar” International IDEA (Institute for Democracy and Electoral Assistance) menggalang dukungan bersama 34 organisasi-organisasi demokrasi lintas negara dan 136 perseorangan, termasuk Perludem.

Kudeta militer juga mendapat tantangan dari rakyat Myanmar sendiri melalui Gerakan Pembangkangan Sipil (*Civil Disobedience Movement*) yang pertama kali diluncurkan pada 2 Februari 2021 oleh para staf medis dari lebih 110 rumah sakit pemerintah dan departemen kesehatan di sekitar 50 kota di seluruh Myanmar sebagai protes terhadap pengambilalihan kekuasaan oleh militer dan pemberlakuan keadaan darurat oleh militer. Gerakan ini segera mendapatkan dukungan publik dan telah diikuti oleh banyak lembaga lainnya, seperti awak pesawat Myanmar National Airlines, akademisi, guru dan pelajar/mahasiswa. Aksi protes warga sipil juga terjadi secara lebih luas dengan aksi membunyikan perkakas dapur dan klakson dari rumah-rumah warga secara terus menerus sepanjang hari hingga malam.

Pada 6 Februari 2021 demonstrasi antikudeta militer di Myanmar semakin membesar. Puluhan ribu pengunjung rasa, yang mayoritas kaum muda, turun ke jalan-jalan di kota Yangon dan Mandalay yang diikuti sekitar 2.000 orang. Kedua aksi ini menjadi aksi unjuk rasa terbesar sejak kudeta militer awal Februari 2021. Militer berupaya meredam gerakan protes rakyat itu dengan memblokir internet secara nasional. Gerakan pembangkangan sipil Myanmar menunjukkan bahwa kudeta militer tidak diinginkan oleh mayoritas rakyat Myanmar. Pemerintahan sipil berdasarkan hasil Pemilu 2020 adalah keinginan mutlak rakyat dalam negara demokrasi.

Bentrokan antara rakyat sipil dengan militer masih berlangsung hingga saat ini. Pada tanggal 25 Desember 2021 terjadi insiden di Kayah yang menewaskan 30 orang, termasuk perempuan dan anak-anak.¹¹ Menurut data Assistance Association for Political Prisoners (Burma) [Asosiasi Pendampingan Tahanan Politik] per 1 Januari 2022, 8.344 orang ditangkap, 1.393 orang telah terbunuh. 1.964 didakwa dengan surat perintah dan menghindari penangkapan dan 500 orang telah dijatuhi hukuman.¹²

Sebelum terjadi kudeta, Economist Intelligence Unit (EIU) mencatat skor Indeks Demokrasi Myanmar menurun dalam lima tahun terakhir. Skornya pun hanya sebesar 3,04 pada 2020. Penilaian ini didasarkan lima indikator, yakni proses pemilu dan pluralisme, fungsi dan kinerja pemerintah, partisipasi politik, budaya politik, serta kebebasan sipil.¹³ Komisi Pemilu Myanmar (UEC) membatasi partisipasi penduduk di negara bagian Rakhine, terutama di wilayah yang dikuasai partai oposisi pemerintah, dalam pemilu tahun lalu. Alasannya, konflik antara kelompok etnis minoritas dan militer masih terjadi sehingga keamanan tidak

¹¹ Dilihat dalam <https://www.liputan6.com/global/read/4834414/2-anggota-relawan-hilang-dalam-serangan-maut-militer-myanmar-yang-tewaskan-30-orang>

¹² Dilihat dalam <https://aappb.org/>

¹³ Dilihat dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/08/sebelum-kudeta-militer-demokrasi-myanmar-terus-memburuk>

terjamin. Hasil pemilu itu pun lantas menyebabkan kudeta militer di Myanmar sejak 1 Februari 2021.

Terjadinya kudeta militer di Myanmar di tengah transisi demokrasi yang berjalan merupakan pertanda terjadinya stagnasi demokrasi. Stagnasi demokrasi Myanmar bukanlah sesuatu yang mengherankan, sebab dalam proses transisi juga tak banyak dialog yang terbangun guna memfasilitasi kepentingan banyak kelompok dalam sistem politik yang baru. Reformasi politik juga tak dibarengi dengan reformasi militer, sebagaimana dilakukan Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Titi Anggraini, rekonsiliasi, dialog dengan banyak pihak tidak terjadi. Jadi, proses transisi mereka menyimpan bara, dari kelompok-kelompok yang tidak terfasilitasi dalam dialog itu.¹⁴ Berkaca dari Indonesia, transisi demokrasi dari masa Orde Baru ke pasca Reformasi relatif berjalan lancar sebab masyarakat sipil Indonesia yang vibran. Media-media nasional dan lokal juga bermunculan, menjadi tanda semaraknya demokrasi dengan puspa ragam suara di dalamnya. Bandingkan dengan Myanmar yang hanya terdapat sedikit media sebagai instrumen demokrasi sehat.

Demokrasi memberikan keputusan kepada rakyat untuk menentukan pantas untuk diperjuangkan. Terjadinya kudeta militer di Myanmar mesti menjadi alarm untuk masyarakat sipil di negara-negara lain untuk berperan dalam proses demokrasi, membendung kekuatan nondemokratis yang lambat laun dapat menjadi kekuatan mayoritas, dan menjaga kualitas demokrasi dengan memberikan tempat bagi keberagaman.

Dukungan terhadap masyarakat sipil di Myanmar perlu terus digaungkan. Organisasi masyarakat sipil antar negara kawasan Asia Tenggara harus menjaga konsolidasi dan keterhubungan gerakan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh ANFREL untuk terus mengajak banyak pihak bergabung memberikan pernyataan menolak kudeta di Myanmar. Demokrasi bisa bertahan dengan hidupnya masyarakat sipil yang aktif dan dinamis. Oleh karena itu, solidaritas yang dapat mendistribusikan dukungan moral, gerakan, dan material dibutuhkan.

3. Potret Advokasi Keuangan Politik di Negara Kawasan

Kondisi sistem keuangan politik di negara Kawasan masih memiliki berbagai tantangan. Tantangan ini perlu diatasi secara serius sebagai upaya antikorupsi dan membangkitkan kepercayaan publik terhadap politik. Berbagai tantangan ini ditemukan dalam riset tentang keuangan partai politik yang dilakukan oleh Perludem dan organisasi mitra di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Timor Leste

¹⁴ Dilihat dalam <https://rumahpemilu.org/92410-2/>

selama 2021. Ada empat tantangan besar yang ditemui pada sistem keuangan politik di negara Kawasan tersebut:

- Kurangnya Regulasi tentang Keuangan Politik
- Lemahnya Pengawasan pada system keuangan politik
- Kurangnya Kemauan Politik (*Political Will*) dan Kemampuan Pembukuan Keuangan Partai Politik
- Perlunya pendekatan holistic dan Komperhensif pada uang di dalam politik

Kurangnya Regulasi tentang Keuangan Politik

Malaysia hingga saat ini belum memiliki peraturan tentang keuangan politik, sementara itu beberapa negara sudah memiliki namun masih terlihat ada kekurangan di dalamnya. Sebagian besar negara mempunyai sedikit batasan yang efektif untuk mengatur praktik pemberian donasi dari perusahaan dan hanya sedikit dana public yang diberikan bagi partai politik. Untuk mengurangi pengaruh yang tidak semestinya dari kepentingan bisnis dan memastikan ruang pertarungan yang seimbang maka perluasan aturan yang merinci mengenai batasan donasi pribadi pada partai politik dan melarang sumber-sumber dana tertentu dapat dipertimbangkan bagi sistem keuangan politik di semua negara.

Selain itu, penyediaan dana publik dapat menjadi cara yang efektif untuk mengurangi ketergantungan parpol dan calon pada donasi dari sektor bisnis privat. Penting untuk secara hati-hati merancang kriteria kelayakan dan alokasi dana publik sehingga semua pihak dapat memperoleh manfaat dari pendanaan tersebut. Representasi perempuan dalam politik, masih menjadi tantangan utama di semua negara, pendanaan public bagi parpol seharusnya dapat digunakan untuk mempromosikan kesetaraan gender, misalnya dengan mengalokasikan sebagian dana publik untuk kegiatan-kegiatan khusus gender. Selain itu, kini belanja politik juga merambah pada platform digital, seperti penggunaan iklan politik online. Melihat tren ini yang kemungkinan akan berlanjut di masa depan, kebijakan sistem keuangan politik saat ini di keempat negara perlu direformasi agar efektif menangani isu-isu tersebut.

Lemahnya Pengawasan pada sistem keuangan politik

Sementara itu semua negara memiliki Lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan keuangan politik namun banyak dari mereka masih berjuang untuk mendapatkan wewenang dan kapasitas yang memadai untuk melakukan pengawasan yang efektif. Dalam beberapa kasus, keberpihakan dari Lembaga-lembaga ini menghalangi kinerja pengawasan yang efektif. Pengembangan solusi berbasis digital dapat menjadi salah satu cara untuk memfasilitasi keuangan politik yang efektif. Portal online dapat meningkatkan transparansi politik dan mendukung pengawasan publik pada aliran dana politik. Lembaga yang memiliki fungsi pengawasan keuangan politik harus mengembangkan indikator untuk mengukur efektifitas dari regulasi tentang kuangan politik; seperti tingkat

kepatuhan parpol, jumlah dan jenis sanksi yang diterapkan untuk pelanggaran keuangan politik, audit dan publikasi laporan keuangan politik.

Kurangnya Kemauan Politik (*Political Will*) dan Kemampuan Pembukuan Keuangan Partai Politik

Lemahnya system keuangan politik di tiap negara juga disebabkan oleh kurangnya kemauan politik dan kemampuan pembukuan keuangan oleh partai politik. Media massa dan Organisasi Masyarakat Sipil perlu memberikan tekanan untuk perbaikan ini.

Perlunya Pendekatan Holistik dan Komperhensif pada Keuangan Politik

Regulasi keuangan politik saja tidak cukup untuk menyelesaikan masalah keuangan politik. Sebagai contoh, pemberian kontrak pengadaan barang dan proyek konstruksi seringkali disoroti sebagai area beresiko tinggi terjadi korupsi, dimana pejabat terpilih dianggap “mengembalikan donasi” kepada donor mereka saat kampanye. Demikian adanya potensi pencucian uang di dalam keuangan politik. Penting menghubungkan regulasi keuangan politik dengan regulasi lain yang isunya terkait, seperti kewajiban mendeklarasikan kekayaan bagi calon dan sistem pengadaan barang dan jasa publik. Badan pengawas keuangan politik juga harus bekerja sama erat dengan lembaga antikorupsi dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mengatur keuangan politik secara komprehensif.

Agenda Reformasi Keuangan Politik di Negara Kawasan

Dalam rangka mengeliminasi tantangan-tantangan dalam sistem keuangan politik sebagai upaya antikorupsi dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap politik, maka perlu ada sebuah Gerakan reformasi keuangan politik. Perludem dengan dukungan dari Program Respect akan terus berupaya untuk mendukung gerakan reformasi keuangan politik di negara kawasan melalui Kerjasama dengan Lembaga mitra di masing-masing negara. Ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh Perludem dalam upaya reformasi keuangan politik di Kawasan:

1. Badan Pengawas keuangan politik perlu Memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada aktor politik guna memahami dan mematuhi regulasi keuangan politik. Meninjau secara regular terhadap regulasi keuangan politik untuk memastikan relevansi dan efektifitas dari regulasi tersebut. Menciptakan jaringan kordinasi antar badan pengawas (Lembaga antikorupsi, Pajak dll)
2. Pemerintah dan Parlemen perlu menyediakan dana publik bagi partai politik untuk menyamakan kedudukan politik dengan memastikan bahwa kriteria alokasi dan distribusinya adil dan akuntabel. Memberikan dana pada partai politik yang ditargetkan dengan jumlah partisipasi calon dari kelompok perempuan, difabel, pemuda dan kelompok lain yang kurang terwakili secara politik. Memberi Batasan yang adil dan wajar bagi sumbangan pada partai politik yang berasal dari badan hukum. Memperkenalkan Batasan kontribusi individu pada kandidat untuk mengurangi pengaruh besar uang dalam politik.

Memberi Batasan yang sesuai pada belanja selama pemilu untuk menghitung batas pengeluaran. Memastikan bahwa otoritas pengawas keuangan politik memiliki mandate yang jelas, sumber daya yang memadai dan dapat melaksanakan fungsi investigasi atas pelanggaran keuangan politik dan penerapan sanksi yang sesuai.

3. Partai politik melakukan pencatatan pengeluaran dan diperbarui dengan standarisasi pembukuan serta melaporkannya pada badan pengawas secara teratur dan tepat waktu. Memastikan kepatuhan pada regulasi keuangan politik dan memberi sanksi yang relevan pada anggota partai yang melakukan pelanggaran.
4. Masyarakat Sipil dapat menjajaki Kerjasama dengan partai politik dan pemangku kepentingan lain untuk memberi dampak yang positif dan mengukur potensi reformasi keuangan politik yang dijalankan. Berperan sebagai pengawas sesuai porsinya untuk melengkapi upaya lembaga pengawasan dalam mendeteksi pelanggaran keuangan politik. Melakukan advokasi pada kebijakan-kebijakan keuangan politik yang masih memiliki celah dan mempromosikan transparansi dan akuntabilitas.

VII. PENUTUP

Catatan yang dituliskan di dalam dokumen ini, adalah refleksi kelembagaan Perludem atas berbagai macam peristiwa kepemiluan dan demokrasi yang terjadi sepanjang tahun 2021. Selain itu, refleksi itu juga bisa menjadi dasar yang mempengaruhi jalannya gerak demokrasi dan kepemiluan pada tahun 2022. Demokrasi Indonesia dan juga banyak negara kawasan, bahkan global, mengalami ujan demokrasi. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang secara terbuka, ada pula yang dilakukan dengan tangan-tangan penegakan hukum untuk menggoyang eksistensi demokrasi. Masyarakat sipil di Indonesia mengalami beberapa tantangan ke depan. Secara institusional, masyarakat sipil Indonesia menghadapi tantangan stabilitas organisasi, untuk memastikan organisasi bisa terus berjalan dengan baik.

Tantangan berikutnya adalah upaya masyarakat sipil dalam perannya sebagai penyeimbang, pengawas jalannya pemerintahan, kerap kali dihadapkan dengan ancaman penghukuman oleh aparat penegak hukum. Menyosong 2022 yang sudah akan bergeser ke bulan kedua, tentu tantangan ini akan menjadi perjalanan penting bagi masyarakat sipil di Indonesia, khususnya Perludem dalam memberikan kontribusi untuk demorkasi dan pemilu Indonesia kedepan.

Daftar Referensi

National Democratic Institute. (2014, December 1). *Key Election Process Categories*. Retrieved March 17, 2020, from Open Election Data Initiative:
<https://openelectiondata.net/en/guide/key-categories/>

National Democratic Institute. (2014, December 1). *Open Election Data Principles*. Retrieved November 1, 2021, from Open Election Data Initiative:
<https://openelectiondata.net/en/guide/principles/>

Open Knowledge Foundation. (2014, December 1). *What is Open Data?* Retrieved November 1, 2021, from Open Data Handbook:
<http://opendatahandbook.org/guide/en/what-is-open-data/>

Rizkiyansyah, F. K. (2020, November 7). *Urgensi Open Data pada Pilkada*. Retrieved November 1, 2021, from JawaPos.com:
<https://www.jawapos.com/opini/07/11/2020/urgensi-open-data-pada-pilkada/>

Putusan MK No. 135/PHP.BUP-XIX/2021

<https://nasional.kompas.com/read/2022/01/03/15552661/101-kepala-daerah-habis-masa-jabatan-pada-2022-ini-daftarnya?page=all>

<https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/05350071/170-kepala-daerah-akan-habis-masa-jabatan-pada-2023-ini-daftarnya>

<https://www.idea.int/news-media/events/ballot-simple-piece-paper-or-instrument-power>

<https://aceproject.org/ace-en/topics/vo/voc/voc02/voc02a>

<https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>

<https://www.liputan6.com/global/read/4834414/2-anggota-relawan-hilang-dalam-serangan-maut-militer-myanmar-yang-tewaskan-30-orang>

<https://aappb.org/>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/02/08/sebelum-kudeta-militer-demokrasi-myanmar-terus-memburuk>

<https://rumahpemilu.org/92410-2/>